



P U T U S A N

Nomor : 40/G/2010/PTUN- SMD

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara :

T A R J I D I N, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Kampung Rambayan, Kecamatan Mook Manaar Bulant, Kabupaten Kutai Barat, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

ALMAIDA GALUNG. S.H.
Kewarganegaraan Indonesia. Pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum, alamat Pada Kantor Advokat ALMAIDA GALUNG. S.H. & Rekan, Jalan Padat Karya, Gang Pelangi Nomor 27 RT. 08, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2010, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

MELAWAN

BUPATI KUTAI BARAT, Berkedudukan di jalan Sendawar, Sendawar Kutai Barat, dalam hal ini Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya, baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama sama maupun sendiri
sendiri yakni:

- 1 JANNES HUTAJULU, SH, Kewarganegaraan Indonesia Jabatan Plt. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Barat,
- 2 A. JOHNSON DAUD, SH., M.Hum. Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum dari Tim Advokasi Sendawar Kabupaten Kutai Barat;
- 3 BURHAN RANRENG, SH, Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum dari Tim Advokasi Sendawar Kabupaten Kutai Barat;
- 4 ICHLAS HASSAN, SH., MH Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum dari Tim Advokasi Sendawar Kabupaten Kutai Barat, kesemuanya beralamat Jalan Sendawar I Komplek Perkantoran Kabupaten Kutai Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2010, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, setelah :

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 40/PEN-DIS/2010/PTUN. SMD tanggal 06 Desember 2010 tentang Lolos Dismissal Proses;
2. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 40/PEN/2010/PTUN. SMD tanggal 06 Desember 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 40/PEN-PP/2010/PTUN. SMD tanggal 09 Desember 2010 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini;
4. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 40/PEN.HS/2010/PTUN. SMD tanggal 18 Januari 2011, Tentang Hari Sidang Pertama Terbuka Untuk Umum perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 40/PEN-A/2010/PTUN. SMD tanggal 29 Maret 2011 tentang Penunjukan Penggantian Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
6. Membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang diajukan para pihak dalam perkara ini;
7. Mendengar keterangan Para Pihak dan keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;
8. Membaca dan memeriksa berkas perkara dan berita acara dalam perkara ini;-

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 Desember 2010 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 03 Desember 2010 dengan register Perkara Nomor : 40/G/2010/PTUN. SMD dan telah diperbaiki pada tanggal 18 Januari 2011, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

OBJEK SENGKETA BERUPA :

Adapun yang menjadi Obyek sengketa dalam perkara ini adalah : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor : 141/K.743/2010, tanggal 18 Agustus 2010, tentang Pemberhentian Petinggi dan Pengangkatan Penjabat Petinggi Kampung Rembayan Kecamatan Mook Manaar Bulant;

ALASAN GUGATAN :

Adapun gugatan tata usaha negara ini diajukan berdasarkan pada hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa semula Penggugat diangkat sebagai Petinggi Kampung Rambayan Kecamatan Mook Manaar Bulant berdasarkan Keputusan Tergugat Nomor : 140/K.1067/2007, tanggal 18 Desember 2007, tentang Pemberhentian Penjabat Petinggi dan Pengangkatan Petinggi Kampung Rembayan Kecamatan Mook Manaar Bulant.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa masa jabatan Petinggi sebagaimana tertuang dalam Diktum Ketiga Keputusan Tergugat Nomor : 140/K.1067/2007, tanggal 18 Desember 2007, selama 6 (enam) tahun, sejak tanggal pelantikan, maka dengan demikian masa Jabatan Penggugat berakhir sampai dengan Desember 2013;
3. Bahwa Surat Keputusan Tergugat 141/K.743/2010, tanggal 18 Agustus 2010, tentang Pemberhentian Petinggi (atas nama Penggugat) dan Pengangkatan Penjabat Petinggi Kampung Rembayan Kecamatan Mook Manaar Bulant, atas nama Sdr. Moses, SE, baru Penggugat terima pada hari Senin, tanggal 13 September 2010, yang diantar langsung kepada Penggugat oleh Sdr. Sabrah Wakil Ketua Adat Kampung Rambayan, Kecamatan Mook Manaar Bulant.
4. Bahwa oleh karena Penggugat baru menerima Surat Keputusan Obyek Sengketa pada tanggal 13 September 2010, maka dengan demikian Pengajuan Gugatan dalam sengketa tata usaha negara ini masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986;
5. Bahwa berdasarkan Pasal (1) angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :

Pasal (1) angka 9 : “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Kemudian dalam Penjelasan pasal disebutkan :

Istilah **“penetapan tertulis”** terutama menunjuk kepada isi dan **bukan kepada bentuk keputusan** yang dikeluarkan oleh Badan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang harus tertulis, namun yang disyaratkan tertulis, bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan, akan tetapi Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini apabila sudah jelas :

- a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya;
- b. Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu;
- c. Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya;
- d. Kerugian yang ditimbulkan dengan diterbitkannya Obyek sengketa;

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat di Pusat dan Daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif.

Tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain.

Bersifat Konkrit : artinya obyek yang diputuskan dalam keputusam tata usaha negara itu tidak abtrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan.

Bersifat Individual : Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju.

Bersifat Final : artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka adalah beralasan hukum apabila : Surat Keputusan Nomor : 141/K.743/2010, tanggal 18 Agustus 2010, tentang Pemberhentian Petinggi (atas nama Penggugat) dan Pengangkatan Penjabat Petinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Rembayan Kecamatan Mook Manaar Bulatn, yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang bersifat konkrit, individual dan final, sehingga Keputusan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal (1) angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebab itu surat keputusan nomor 141/K.743/2010, tanggal 18 Agustus 2010, tentang Pemberhentian Petinggi (atas nama Penggugat) dan Pengangkatan Penjabat Petinggi Kampung Rembayan Kecamatan Mook Manaar Bulant yang dikeluarkan oleh Tergugat dapat dijadikan Obyek Sengketa;

7. Bahwa oleh karena masa Jabatan Petinggi Kampung tidak diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Daerah Kutai Barat, oleh sebab itu masa Jabatan tersebut harus disebutkan dalam Keputusan Pengangkatan Penjabat Depinitif.
8. Bahwa dengan dikeluarkannya Obyek Sengketa oleh Tergugat sangat merugikan Penggugat, karena Pemeberhentian Penggugat belum berakhir masa jabatan Penggugat, sebagaimana tertuang dalam Diktum KETIGA : Surat Keputusan Tergugat Nomor : 140 / K.1067/2007, tanggal 18 Desember 2007, tentang Pemberhentian Penjabat Petinggi dan Pengangkatan Petinggi Kampung Rembayan Kecamatan Mook Manaar Bulant, masa Jabatan Petinggi adalah selama 6 (enam) tahun sejak tanggal pelantikan serta berakhir sejak dilantiknya Petinggi yang baru, yaitu Desember 2013, dengan demikian jelas dengan diterbitkannya Obyek Sengketa sangat merugikan Penggugat, karena Penggugat diberhentikan sebelum masa Jabatan berakhir. Penggugat mengalami Kerugian yang sampai saat ini Penggugat tidak lagi menerima Gaji, oleh karena adanya unsur kerugian yang dialami Penggugat, maka Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2007, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Barat Nomor 15 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi, yang selanjutnya disingkat dengan “ Perda No. 10/2007”, menyebutkan :

Pasal 38 :

Ayat : (1). Petinggi berhenti apabila :

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan Sendiri;
- c. Diberhentikan;
- d. Dijatuhkan hukuman pidana berdasarkan Putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- e. Melanggar adat berat yang ditetapkan melalui proses hokum adat yang berlaku di masyarakat dan mendapat sanksi adat yang tetap dan diusulkan kepada Camat melalui rekomendasi BPK;

Ayat : (2) : Petinggi dapat diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 c karena :

- a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai Petinggi;
- d. Dinyatakan melanggar sumpah atau janji;
- e. Melanggar larangan sebagai petinggi;
- f. Telah mendapat vonis hukum yang telah berkekuatan hukum yang tetap;

10. Bahwa pada dasarnya sebagai dasar Pemberhentian Petinggi Kampung, harus didasarkan pada Pasal 38 ayat (2) Perda No. 10/2007, akan tetapi ternyata tidak ada satu ayatpun yang dapat digunakan oleh Tergugat untuk Pemberhentian Penggugat sebagai Petinggi Kampung Rambayan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (3) Perda No. 10/2007, “Petinggi yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara, Daerah dan Masyarakat Kampung atau melakukan perbuatan Melawan Hukum, asusila dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang dikampung yang bersangkutan dikenakan tindakan administrative dari Teguran Tertulis hingga Pemberhentian setelah melalui Pemeriksaan oleh Tim pemeriksa yang ditunjuk oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang”.

Dari makna Pasal 40 ayat (3) tersebut diatas, dikandung maksud bahwa sebelum diberhentikan, maka kepada Petinggi tersebut harus diberikan Teguran secara tertulis, dan apabila setelah melalui Teguran secara tertulis masih juga melakukan suatu Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) d dan e, maka barulah Petinggi tersebut diberhentikan dari Jabatannya;

12. Bahwa ternyata Tergugat dalam mengambil Keputusan untuk Pemberhentian Penggugat termaktub dalam Konsideran Keputusannya menyebutkan : Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan administrasi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat serta sehubungan dengan Hasil Poting/angket Petinggi Rembayan tentang nonaktifnya Petinggi Rembayan A.n. Terjidin, maka perlu dilaksanakan pengangkatan Penjabat Petinggi;

13. Bahwa berdasarkan pada angka 10 tersebut diatas, yang merupakan dasar Tergugat untuk Pemberhentian Penggugat dari Jabatan Petinggi Kampung Rembayan, maka jelas Perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar Pasal 38 dan Pasal 40 Perda No. 10/2007, oleh sebab itu berdasar hukum untuk menyatakan batal Surat Keputusan Obyek Sengketa;

14. Bahwa seharusnya sebelum Tergugat memberhentikan Penggugat dari Jabatan Petinggi Kampung Rembayan, seharusnya Tergugat memberikan teguran, memberikan bimbingan kepada Penggugat untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik dan benar, oleh karena Tergugat dalam mengambil Keputusan untuk Pemberhentian Penggugat dari Jabatan sebagai Petinggi Kampung Rembayan, telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

azas Kecermatan dan Sewenang-wenang sebagaimana maksud pasal 53 ayat (2) huruf (a dan b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka oleh sebab itu adalah beralasan pula jika Penggugat mengajukan tuntutan hukum, yaitu menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat;

15. Bahwa oleh karena Penerbitan Keputusan Obyek Sengketa oleh Tergugat telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga dinyatakan batal atau tidak sah, dan oleh sebab itu adalah beralasan pula untuk memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Obyek Sengketa berupa Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 141/K.743/2010, tanggal 18 Agustus 2010, tentang Pemberhentian Petinggi (atas nama Penggugat) dan Pengangkatan Penjabat Petinggi Kampung Rembayan Kecamatan Mook Manaar Bulant, yang dikeluarkan oleh Tergugat;

16. Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik serta mengingat adanya kepentingan Penggugat yang sangat mendesak, yaitu semakin banyaknya kerugian yang Penggugat alami, terutama tidak diterimanya Pembayaran Gaji Penggugat, Maka kiranya terdapat alasan hukum yang memenuhi syarat untuk dapat melakukan tindakan pendahuluan agar Majelis Hakim yang terhormat berkenan menetapkan penangguhan terhadap pelaksanaan Administrasi, Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 141/K.743/2010, tanggal 18 Agustus 2010, tentang Pemberhentian Petinggi (atas nama Penggugat) dan Pengangkatan Penjabat Petinggi Kampung Rembayan Kecamatan Mook Manaar Bulant, yang dikeluarkan oleh Tergugat;

17. Berdasarkan hal - hal sebagaimana terurai diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

I. DALAM PENUNDAAN :

- Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;
- Memerintahkan Tergugat untuk penangguhan Pelaksanaan Administrasi Keputusan Tata Usaha Negara : Nomor 141/K.743/2010, tanggal 18 Agustus 2010, tentang Pemberhentian Petinggi (atas nama Penggugat) dan Pengangkatan Penjabat Petinggi Kampung Rembayan Kecamatan Mook Manaar Bulant, yang dikeluarkan oleh Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara : Nomor 141/K.743/2010, tanggal 18 Agustus 2010, tentang Pemberhentian Petinggi (atas nama Penggugat) dan Pengangkatan Penjabat Petinggi Kampung Rembayan Kecamatan Mook Manaar Bulant, yang dikeluarkan oleh Tergugat;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut : Keputusan Tata Usaha Negara : Nomor 141/K.743/2010, tanggal 18 Agustus 2010, tentang Pemberhentian Petinggi (atas nama Penggugat) dan Pengangkatan Penjabat Petinggi Kampung Rembayan Kecamatan Mook Manaar Bulant, yang dikeluarkan oleh Tergugat;
4. Memerintahkan Tergugat mengembalikan status Penggugat ke kedudukan, harkat dan martabat semula.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil - adiknya.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 01 Februari 2011, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pertama-tama dan utama Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang akan diakui secara tegas ;
2. Bahwa memang benar, berdasarkan. Surat Keputusan Tergugat Nomor : 140/K.1067/2007 tanggal 18 Desember 2007, Penggugat diangkat sebagai Petinggi Kampung Rambayan Kecamatan Mook Manaar Bulant, dengan masa jabatan selama 6 (enam) tahun, terhitung sejak tanggal pelantikan dan berakhir sampai Desember 2013 ;
3. Bahwa adalah tidak benar dan dengan tegas Tergugat tolak dalil Penggugat pada angka 9 posita gugatan yang menyatakan " pada dasarnya sebagai dasar Pemberhentian Petinggi Kampung, harus didasarkan pada Pasal 38 ayat (2) Perda No.10/2007, akan tetapi ternyata tidak ada satu ayat pun yang dapat digunakan oleh Tergugat untuk Pemberhentian Penggugat sebagai Petinggi Kampung Rambayan ", sebab kenyataannya :
 - 3.1. Bahwa selama Penggugat menjabat selaku Petinggi Kampung Rambayan, banyak menimbulkan permasalahan yang sangat meresahkan warga. masyarakat Kampung Rambayan ;
 - 3.2. Bahwa adapun tindakan yang dilakukan Penggugat selaku Petinggi Kampung Rambayan yang menimbulkan permasalahan, antara lain :

Penggugat jarang berada ditempat kerja (Kantor), sering bepergian sehingga pelayanan kepada masyarakat dan proses adminstrasi Pemerintahan Kampung terhambat dan terbengkelai, jelas sangat merugikan warga masyarakat yang memerlukan pelayanan :

Penggugat tidak mau bekerja sama dengan BPK, jalan sendiri, akibatnya permasalahan di Kampung Rambayan menjadi kacau ;

Penggugat menunjuk langsung Juru Tulis (Sdr. Normansyah) tanpa pemilihan, menyalahi aturan yang berlaku, padahal Juru Tulis (Sdr. Supian) masih aktif malahan sudah masuk Data Base ;



Penggugat dalam mengadakan pemilihan **BPK**, sebagai ketua panitia pemilihan Juru Tulis (Sdr.Normansyah) yang diangkat sendiri oleh Penggugat dan tidak mau berkoordinasi dengan BPK yang ada sekarang. Celaknya, proses pemilihan BPK tersebut **menunjuk langsung tanpa pemilihan**. Anehnya lagi, tidak ada penjaringan Balon, malah masyarakat diundang untuk memilih BPK tanggal 5 Oktober 2009 dan pada malam harinya diadakan penunjukan langsung BPK di Kantor Kepala Kampung yang hadir hanya \pm 20 orang saja. Hal ini, jelas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Penggugat bersama-sama dengan. Juru Tulis yang diangkat sendiri (Sdr. Normansyah) mempetak-petak tanah asset kampung untuk dijadikan milik mereka, kasus ini masyarakat sangat kecewa dan tidak percaya lagi kepada Penggugat atas sepak terjangnya seolah-olah yang paling berkuasa dikampung tanpa menghiraukan masyarakat setempat ;

3.3. Bahwa dari fakta yang diungkapkan di atas, nyatalah terbukti Penggugat telah melanggar Pasal 38 ayat (2) huruf c, d dan e Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat No.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat No.15 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi ;

.4. Bahwa dari rangkaian tindakan Penggugat selaku. Petinggi Kampung Rambayan, akhirnya Masyarakat Kampung Rambayan " tidak percaya **lagi kinerja Tarjidin** " selaku Petinggi Kampung Rambayan. Itulah sebabnya, warga. masyarakat Kampung Rambayan pada tanggal 09 Oktober 2009 mengajukan Surat pengaduan kepada Bupati Kutai Barat (Tergugat) yang intinya, Masyarakat Kampung Rambayan tidak percaya lagi dipimpin Tarjidin sebagai Petinggi Kampung Rambayan seraya mohon agar Tarjidin diberhentikan sebagai Petinggi Kampung Rambayan ;

4. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 10, 11, 12 dan 13 posita gugatan yang pada intinya menyatakan " Tindakan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 141/K.713/2011 tanggal 18 Agustus 2010 yang memberhentikan Penggugat dari Jabatan Petinggi Kampung Rembayan, melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ", secara Tergugat tolak, karena, :

- 4.1. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat No. 141/K.743/2010 tanggal 18 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Petinggi dan Pengangkatan Penjabat Petinggi Kampung Rembayan Kecamatan Mook Manaar Bulant, telah sesuai prosedur dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku ;
- .2. Bahwa terbitnya Surat Keputusan tersebut di atas (obyek sengketa), berawal dari Laporan Masyarakat Kampung Rembayan kepada Tergugat yang tidak percaya lagi kepada Tarjadin sebagai Petinggi Kampung Rembayan, sebagaimana suratnya tanggal 09 Oktober 2009 dan Berita Acara Kesepakatan Pemberhentian Petinggi Kampung Rambayan tanggal 30 Nopember 2009, maka sebagai tindaklanjutnya, atas Surat Perintah Bupati Kutai Barat No.090/027/Inspektorat-TU.P/II/2010 tanggal 08 Pebruari 2010, Tim Inspektorat Kabupaten Kutai Barat telah melakukan pengecekan di lapangan dan pemeriksaan sehubungan dengan Laporan Masyarakat tersebut ;
- .3. Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Khusus, telah disampaikan kepada Bupati (Tergugat) dengan suratnya Nomor : 355 / 013 / Kasus / Inspektorat-III / 18 / V / 2010, tanggal 04 Mei 2010, yang intinya menyampaikan :
 - a. Penggugat selaku Petinggi telah mengeluarkan SK Nomor : 10.026.140 / 001 / SK / RB-MMB / I / 2008 tentang Pengangkatan Sdr.Noormansyah menjadi Juru Tulis Kampung menggantikan Sdr.Alpiansyah tanpa melalui proses pemilihan ;
 - b. Kepala Kampung Rambayan dalam menetapkan Anggota BPK pada Kampung Rambayan **tidak prosedur** sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Nomor : 17 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Badan Permusyawaratan Kampung. Hal ini dibuktikan dengan :

Keterangan langsung dari masyarakat Kampung Rambayan yang menerangkan tidak diundang maupun dilibatkan dalam pemilihan ;

Pemilihan Anggota BPK tidak dihadiri oleh Pihak Kecamatan Mook Manor Bulant ;

c. Kepala Kampung Rambayan tidak transparan dan tidak berkoordinasi dengan masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan kampung. Hal ini dibuktikan dengan :

- Pemilihan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) tidak melibatkan masyarakat Kampung Rambayan ;
- Laporan tentang pertanggungjawaban pengelolaan ADK tahun anggaran 2009 dan tahun anggaran 2010 tidak diketahui masyarakat. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 tentang Desa ;

4.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) No.356 / 013 / KASUS / INSPEKTORAT-III / 18 / V / 2010 tanggal 4 Mei 2010 tersebut di atas, Tergugat dengan suratnya No.700/315/Inspektorat-TU.P/V/2010 tanggal 11 Mei 2010 perihal Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. Menginstruksikan kepada : 1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Kutai Barat. 2. Camat Mook Manaar Bulant Kabupaten Kutai Barat, yang intinya, antara lain :

- Agar pihak Kecamatan Mook Manaar Bulant meninjau dan mengevaluasi kembali pemilihan anggota **BPK** Kampung Rambayan dan agar dilaksanakan pemilihan ulang anggota BPK Kampung Rambayan sesuai dengan Perda No. 17 Tahun 2006 ;



- Agar pihak Kecamatan Mook Manaar Bulant segera melakukan evaluasi Kinerja Petinggi Kampung Rambayan, termasuk tidak masuk kerja dan tidak berada di kampung untuk waktu yang lama, dalam waktu 2 (dua) bulan kedepan dan segera melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada Bupati Kutai Barat, dan bilamana kinerja Petinggi tidak ada perubahan, maka pihak Kecamatan segera berkoordinasi dengan pihak Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya, sampai dengan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Petinggi sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;
- Agar pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung selaku lembaga teknis dapat berkoordinasi dengan pihak Kecamatan dalam melakukan evaluasi kinerja Petinggi Kampung Rambayan yang dilaksanakan dalam waktu 2 (dua) bulan dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Kutai Barat ;

4.5. Bahwa sebagai tindaklanjut surat Tergugat No.700/315/Inspektorat-TU.P/V/2010 tanggal 11 Mei 2010 di atas, maka pada tanggal 03 Juli 2010 telah diadakan rapat di Kampung Rambayan Kec.Mook Manaar Bulant, dihadiri oleh tokoh agama, karang taruna, tokoh masyarakat, yang membahas masalah kinerja Petinggi Kampung Rambayan (Sdr.Tarjidin), sebagaimana tertuang dalam Berita Acara. tanggal 3 Juli 2010, yang hasilnya, antara, lain :

- Meminta pemberhentian jabatan Petinggi Kampung Rambayan atas nama Sdr. Tarjidin ;
- Pemilihan ulang Ketua dan Anggota BPK sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku (Perda Kab. Kutai Barat No.17 Tahun 2006) ;



4.6. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Juli 2010, bertempat di Kantor Inspektorat Kabupaten Kutai Barat diadakan rapat koordinasi antara pihak Kecamatan Mook Manor Bulant, pihak DPM-PK dan. pihak Inspektorat Kabupaten Kutai Barat, yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Permasalahan Petinggi Kampung Rambayan dan Masyarakat Kampung Rambayan tanggal 28 Juli 2010, dari hasil rapat koordinasi tersebut didapat kesimpulan sebagai berikut :

- Agar pihak Kecamatan Mook Manor Bulant segera melakukan penyelesaian tentang permasalahan Petinggi dengan masyarakat yang terjadi di Kampung Rambayan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- Agar pihak Kecamatan Mook Manor Bulant tetap melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak DPM-PK Kabupaten Kutai Barat ;

4.7. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2010, bertempat di Kantor Petinggi Kampung Rambayan telah dilaksanakan rapat masalah Petinggi Kampung Rambayan, yang dihadiri oleh Wakil Pendidikan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Parpol, Tokoh Pemuda, Ketua RT.I, Ketua RT.II, Kasi Pemerintahan, Kepala Adat dan Ketua BPK, hasilnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan tanggal. 10 Agustus 2010, telah disepakati hal-hal sebagai berikut :

- Tetap mengusulkan poting harus dilaksanakan hari ini juga ;
- Apapun hasil poting hari ini masyarakat menerima dengan tulus ichlas dan siap bekerja sama dengan Pemerintahan Kampung yang ada ;

4.8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Poting/Angket Petinggi Rambayan tanggal 10 Agustus 2010, diperoleh hasil sebagai berikut



- a. Yang setuju Petinggi dilanjutkan memperoleh suara .
- b. Yang setuju Petinggi dinonaktifkan memperoleh suara : 94.
- c. Kartu rusak/batal : 1.

4.9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Poting/Angket Petinggi Rambayan tanggal 10 Agustus 2010 tersebut di atas, maka pada tanggal 12 Agustus 2010 Camat Mook Manaar Bulatn dengan suratnya No.141.1/1133/PEM/MMB-VIII/2010 perihal Pemberhentian Petinggi dan Pengangkatan Pj.Petinggi Kampung Rambayan, yang ditujukan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kab.Kutai Barat, yang isinya, antara lain berbunyi :

Sehubungan dengan hal tersebut di atas Petinggi Kampung Rambayan an. Tarjadin diberhentikan dengan hormat, maka kami pihak Kecamatan Mook Manaar Bulatn mengusulkan kepada BPM-PK untuk segera menetapkan Plt. Petinggi Kampung Rambayan an. Moses,SE ;

4.10. Bahwa dengan adanya Hasil Poting/Angket Petinggi Rambayan tentang non-aktifnya Petinggi Rambayan an. Tarjadin, sebagaimana telah diuraikan di atas, kemudian Tergugat menerbitkan **Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 141/K.743/2010 tanggal 18 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Petinggi Dan Pengangkatan Penjabat Petinggi Kampung Rambayan Kecamatan Mook Manaar Bulant ;**

4.11. Bahwa dari tahapan-tahapan sebagaimana diuraikan di atas, kemudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor : 10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor : 15 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi, yang tegas menyebutkan :

Petinggi yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara, Daerah dan Masyarakat Kampung atau melakukan perbuatan melawan hukum, asusila dan atau norma-norma



yang hidup dan berkembang dikampung yang bersangkutan dikenakan tindakan administratif dari teguran tertulis hingga pemberhentian setelah melalui Pemeriksaan Tim Pemeriksa yang ditunjuk oleh Bupati atau Pejabat berwenang ;

Maka, sangatlah jelas terbukti bahwa Penggugat selaku Petinggi Kampung Rambayan Kecamatan Mook Manaar Bulant, selain telah melalaikan tugasnya, juga telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

4.12. Dengan demikian, jelaslah bahwa Penggugat selaku Petinggi Kampung Rambayan Kecamatan Mook Manaar Bulant telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (2) huruf c, d dan e dan Pasal 40 ayat (3) Perda Kab.Kubar No.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Perda Kab.Kubar No.15 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi. Oleh karenanya, Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 141 / K.743 / 2010 tanggal 18 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Petinggi Dan Pengangkatan Penjabat Petinggi Kampung Rambayan Kecamatan Mook Manaar Bulant (obyek gugatan) adalah sah dan telah sesuai dengan prosedur serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 14 dan 15 posita gugatan yang menyatakan " Tergugat dalam mengambil Keputusan untuk pemberhentian Penggugat dari jabatannya sebagai Petinggi Kampung Rambayan, telah melanggar Azas-Azas Umum Perintahan yang Baik, khususnya azas Kecermatan dan Sewenang-wenang sebagaimana maksud Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang No.5 Tahun 1986 ", dalil inipun secara tegas Tergugat tolak, karena :

5.1. Tergugat menerbitkan Surat Keputusan No.141/K.743/2010 tanggal 18 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Petinggi Dan Pengangkatan Penjabat Petinggi Kampung Rambayan Kecamatan Mook Manaar Bulant, telah sesuai prosedur dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana telah diuraikan di atas, serta



tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik ;

.2. Bahwa jika dikatakan bertentangan dengan Azas Kecermatan dan Sewenang-wenang, sama sekali tidak berdasar dan beralasan hukum, sebab Tergugat sebelum menerbitkan Surat Keputusan No. 141 / K.743 / 2010 tanggal 18 Agustus 2010 tersebut (obyek gugatan) telah melalui mekanisme yang ada, sebagaimana diuraikan pada angka 4 di atas ;

.3. Dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan Surat Keputusan No.141/K.743/2010 tanggal 18 Agustus 2010, yaitu obyek sengketa, melanggar Azas-Azas Umum Perintahan yang Baik, sama sekali tidak berdasar dan beralasan hukum, karenanya harus ditolak ;

6. Bahwa terhadap permohonan Penggugat agar menangguhkan pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 141/ K.743/2010 tanggal 18 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Petinggi Dan Pengangkatan Penjabat Petinggi Kampung Rambayan Kecamatan Mook Manaar Bulant sampai ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap, haruslah ditolak pula, karena tidak terdapatnya alasan yang sangat mendesak yang berakibat kepentingan Penggugat sangat dirugikan, sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a UndangUndang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004:

MAKA, berdasar atas alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat, berkenan menjatuhkan putusan dengan menyatakan :

DALAM PENANGGUHAN :

- Menolak permohonan Penangguhan Penggugat

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat tidak mengajukan repliknya walaupun telah diberikan kesempatan oleh Pengadilan untuk mengajukan replik sehingga Tergugat tidak pula mengajukan Duplik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali Bukti P - 1, P -, P -, P -, P -, P -, P -, P -, P -, P -, P -, P -, P -, P -, P -, dan bukti P -36, sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan diberi tanda P. 1 s/d P. 28 sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Foto Copy Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat No. 10 Tahun 2007, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 15 Tahun 2006, Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi; (sesuai foto copy)
2. Bukti P - 2 : Foto Copy Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat No. 15 Tahun 2006, Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi (sesuai foto copy)
3. Bukti P - 3 : Foto Copy SURAT KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT : 140/K.1067/2007, tanggal 18 Desember 2007, tentang Pemberhentian Petinggi dan Pengangkatan Penjabat Petinggi Kampung Rembayan Kecamatan Mook Manaar Bulatn. (Sesuai dengan Asli)
4. Bukti P - 4 : Foto Copy SURAT KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT : 141/K.743/2010, tanggal 18 Agustus 2010, tentang Pemberhentian Petinggi dan Pengangkatan Penjabat Petinggi Kampung Rembayan Kecamatan Mook Manaar Bulatn. (Sesuai dengan Asli)
5. Bukti P - 5 : Foto Copy Surat Pernyataan Muhammad, sebagai Ketua BPK, tertanggal 13 Agustus 2010; (Sesuai dengan Asli)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P - 6 : Foto Copy Undangan, Nomor : 141.1/1102/ PEM/MMB.VIII /2010, tanggal 05 Agustus 2010; (sesuai foto copy)
7. Bukti P - 7 : Foto Copy Absensi Pengurus Kampung Rambayan Kecamatan Mook Manaar Bulatn, untuk bulan Juni 2010; (sesuai Foto Copy);
8. Bukti P - 8 : Foto copy Keputusan Kepala Kampung Rambayan No. 10.026-140 / 001/ SK/RB-MMB / I/2008 Tentang Pemberhentian Perangkat Kampung dan Pengangkatan Kampung di kampung Rambayan Dalam Wilayah Kecamatan Mook Manaar Bulatn, tertanggal 30 Januari 2008. (sesuai dengan asli);
9. Bukti P - 9 : Foto copy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kampung Rambayan No. 10.026-140/001/SK/RB-MMB/I/2008, Tertanggal 30 Januari 2008. (sesuai dengan asli);
10. Bukti P - 10 : Foto copy Surat Rekomendasi Nomor : 140/328 / Pem-KRM/MMB/IV/2009, masing-masing Gunung Rempah 13 April 2009 , dan Rambayan tertanggal 8 April 2009. (sesuai dengan asli);
11. Bukti P - 11 : Foto copy Berita Acara Pelantikan Perangkat Kampung Nomor : 141/002/RM-MMB/ II/2008 dibuat di Rambayan tertanggal 5 Pebruari 2008. (sesuai dengan asli);
12. Bukti P - 12 : Foto copy Hasil Rapat tentang Perangkat Kampung Rambayan tertanggal 30 Januari 2008 . (sesuai dengan asli);
13. Bukti P - 13 : Foto copy Daftar Hadir Penunjukan Perangkat Kampung Rambayan, (sesuai dengan asli);
14. Bukti P - 14 : Foto copy Surat dari Kecamatan Mook Manar Bulant Nomor : 141/652/PEM/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MMB.VI/2009, Perihal Pemilihan Ketua BPK dan Anggota BPK, tertanggal 03 Juni 2009. (sesuai dengan asli);

15. Bukti P - 15 : Foto copy Surat dari Kecamatan Mook Manar Bulant Nomor : 141/1110/PEM/MMB.VI/2009, Perihal Pemeliharaan Ketua BPK dan Anggota BPK, tertanggal 03 Juni 2009, (sesuai dengan asli);
16. Bukti P - 16 : Foto copy Surat Penunjukan Nomor : 140.1/111 /Pem.MMB /II/2007, untuk diangkat sebagai Plt. Petinggi Kampung Rambayan Saudara : **Alfiansyah** tertanggal 5 Pebruari 2007, (sesuai dengan asli);
17. Bukti P - 17 : Foto copy Surat Keputusan Camat Mook Manar Bulant Nomor : 141/1464/PEM/MMB-X/2009, Tentang Pembentukan Panitia Pemeliharaan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Kampung Rambayan tertanggal 5 Oktober 2009. (Sesuai dengan Foto Copy);
18. Bukti P - 18 : Foto copy Lampiran Keputusan Camat Mook Manaar Bulatn tentang Penetapan Keanggotaan Panitia Pemeliharaan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), tertanggal 5 Oktober 2009. (Sesuai dengan Foto Copy);
19. Bukti P - 19 : Foto copy Hasil Rapat Musyawarah Pemeliharaan anggota BPK Kampung Rambayan, tertanggal 5 Oktober 2009, acara Pemeliharaan Anggota BPK Kampung Rambayan. (Sesuai dengan Foto Copy);
20. Bukti P - 20 : Foto copy Daftar Hadir Rapat Musyawarah Pemeliharaan Anggota BPK Kampung Rambayan. (Sesuai dengan Foto Copy);
21. Bukti P - 21 : Foto copy Berita Acara Hasil Rapat Anggota BPK Kampung Rambayan, tertanggal 5 Oktober 2009. (Sesuai dengan Foto Copy);
22. Bukti P - 22 : Foto Copy Keputusan Kepala Kampung Rambayan Nomor : 10.026/04 SK-RB-MMB/2003, Tentang Pemberhentian Perangkat Kampung dan Pengangkatan Perangkat Kampung di Kampung Rambayan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Wilayah Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat, tertanggal 5 Juli 2003. , (sesuai dengan asli);

23. Bukti P - 23 : Foto copy Lampiran Surat Keputusan Kepala Kampung Rambayan No. 10.026/04//SK-RB-MMB/2003, Tertanggal 5 Juli 2003, (sesuai dengan asli);
24. Bukti P - 24 : Foto copy Surat dari Kecamatan Mook Manaar Bulatn dengan Nomor : 141.1/1568/PEM/MMB-X/2009 tentang Pembentukan / Pengangkatan Badan Permusyawaratan Kampung Rambayan Kecamatan Mook Manaar Bulatn, tertanggal 7 Oktober 2009, (sesuai dengan Foto Copy);
25. Bukti P - 25 : Foto copy Surat dari Kepala Kampung Rambayan tentang Kronologis Pembentukan BPK kampung Rambayan pada bulan Oktober 2009, tertanggal 9 Juni 2010, (sesuai dengan asli);
26. Bukti P - 26 : Foto copy Surat Kepada Camat Mook Manar Bulatn tentang Kepala Kampung Rambayan tidak pernah mengeluarkan Surat Pengatntar Atas nama SUPIAN dan ternyata sudah ada nama ALPIANSYAH, tertanggal 26 Agustus 2010; , (sesuai dengan asli);
27. Bukti P - 27 : Foto copy Surat Undangan untuk menghadiri /Menyaksikan Tentang :
 1. Pengangkatan Juru Tulis Kampung Rambayan
 2. Kinerja Kepala Kampung Rambayan
 3. Indikasi Penyimpangan -penyimpangan Pengelola Dana ADK tahun anggaran 2009 kampung Rambayan. Tertanggal 5 Agustus 2010. (Sesuai dengan Foto Copy);
28. Bukti P - 28 : Foto copy Surat Keterangan dari Kasi Pemerintahan Kecamatan Mook Manar Bulant Pak Moses, mengenai BPK yang Baru , tertanggal 23 Oktober 2009, (Sesuai Dengan Asli)
29. Bukti P - 29 : Foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Khusus mengenai :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengangkatan Juru Tulis Kampung Rambayan
2. Kinerja Kepala Kampung Rambayan
3. Indikasi Penyimpangan - penyimpangan Pengelola Dana ADK tahun anggaran 2009 kampung Rambayan. Nomor : 356/013/Kasus /inspektorat-III/18/V/2010, Tanggal 4 Mei 2010, Yang mana ada beberapa isinya berbeda dengan LHP pada Bukti Tergugat. (Sesuai dengan Foto Copy);
 30. Bukti P - 30 : Foto copy Kartu Keluarga SUPIAN, (sesuai dengan asli);
 31. Bukti P - 31 : Foto copy Kartu Keluarga ALFIANSYAH, (sesuai dengan asli);
 32. Bukti P - 32 : Foto copy Kumpulan Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar yang sama dengan SUPIAN tetapi berbeda Nomor Induknya yaitu 025 (TITIK SANDORA) sebagai perbandingan dengan 070 atas nama SUPIAN. (Sesuai dengan Foto Copy);
 33. Bukti P - 33 : Foto copy Kumpulan Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama SUPIAN dengan nomor Induk 070 atas nama SUPIAN beserta Nilai EBTANAS -nya dan Ijazah Anaknya terilis nama ayahnya ADRIANSYA, (Sesuai dengan Foto Copy);
 34. Bukti P - 34 : Foto copy Surat dari Kepolisian R.I No.Pol. : Peng/4055/XII /2005 tentang Sanksi Pidana Terhadap Surat / Keterangan Palsu keluarga Miskin, tertanggal 14 Desember 2005. (Sesuai dengan Foto Copy);
 35. Bukti P - 35 : Foto copy Surat Memo Wakil Bupati Kutai Barat untuk memohon Alfiansyah bisa jadi juru tulis di Kampung Rembayang tertanggal 2 Oktober 2007. (Sesuai dengan Foto Copy);
 36. Bukti P - 36 : Foto copy Majalah Teropong Netral Edisi 156 tahun 2010 mengenai adanya indikasi Kartu Keluarga Palsu. (Sesuai dengan Foto Copy);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat Penggugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi bernama : NORMANSYAH, JUSLAN dan ZUMLANSYAH yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI NORMANSYAH, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Kenal dengan Penggugat, tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dan tidak pula mempunyai hubungan dalam pekerjaan;
- Tidak kenal dengan Kuasa Hukum Penggugat, tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dan tidak pula mempunyai hubungan dalam pekerjaan;
- Kenal dengan Tergugat, tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dan tidak pula mempunyai hubungan dalam pekerjaan;
- Tidak kenal dengan Kuasa Hukum Tergugat, tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dan tidak pula mempunyai hubungan dalam pekerjaan;
- Bahwa Saksi sebagai Juru Tulis di Kampung Rambayan selama 2 tahun;
- Bahwa Saksi diangkat melalui rapat di Balai Desa, Kampung Rambaian dan dihadiri oleh masyarakat, terutama Pemuka masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda;
- Bahwa Saksi diangkat melalui rapat dan dibuatkan Berita Acara;
- Bahwa selama Saksi sebagai Juru Tulis selalu masuk ke Kantor;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Juru Tulis Sopian, yang Saksi kenal adalah Alfiansyah, bukan Sopian;
- Bahwa yang benar adalah Al Fiansyah ?
- Bahwa sesuai dengan KTP;
- Bahwa Juru Tulis sekarang adalah Sopian;
- Bahwa dalam peraturannya Juru Tulis menjabat selama 5 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Petinggi sekarang adalah saudara Moses, SE;
- Bahwa mengangkat Moses sebagai Petinggi adalah Bupati;
- Bahwa Saudara Moses tidak pernah turun ke kantor ;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya Voting, karena Saksi tidak hadir;
- Bahwa Saksi tahu tentang ADK dan bahkan saksi sempat diperiksa oleh Inspektorat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah diperiksa di Pengadilan;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Inspektorat pada tahun 2010;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Bawaskat bapak Gebriel, BPD Kristina, Badan Pemberdayaan Masyarakat, yang lainnya Saksi lupa;
- Bahwa Ridwan sebagai Ketua Ranting PDI;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui, apakah Sopian atau Alfiansyah pernah ke Kantor sebagai Juru Tulis;
- Bahwa Saksi kurang tahu mengenai Supian, karena dari dulu sampaikan sekarang yang pernah jadi Juru Tulis di Kampung Rambaian adalah Alfiansyah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang sedang berada di dalam Penjara tapi bisa tanda tangan adalah Nur Budi dan Dullah;
- Bahwa yang ditandatanganinya adalah tentang Pemberhentian Kepala Desa/Kampung dan Juru Tulis;
- Bahwa Saksi jadi Juru Tulis sejak tahun 2008, mulai bekerja pada bulan Januari 2008;
- Bahwa dasar Saksi menjadi Juru Tulis, adalah dipilih oleh masyarakat;
- Bahwa yang hadir pada saat pemilihan ± 87 orang;
- Bahwa semuanya yang hadir memilih saksi;
- Bahwa saksi calon tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengeluarkan SK Saudara sebagai Juru Tulis adalah Petinggi Kampung Rambayan, yaitu Bapak Tarjadin;
- Bahwa Saksi diberhentikan pada bulan April 2010;
- Bahwa yang memberhentikan saksi adalah Inspektorat;
- Bahwa sampai saat sekarang tidak ada SK pemberhentian saksi sebagai Juru Tulis;
- Bahwa yang melantik saksi sebagai Juru Tulis adalah Petinggi Kampung Rambayan;
- Bahwa Saksi diberhentikan oleh Inspektorat secara lisan;
- Bahwa Pendidikan saksi terakhir adalah SMA;
- Bahwa Saksi tahu diberhentikan oleh Inspektorat dari Petinggi bahwa saksi diberhentikan karena Juru Tulis sudah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Saksi tidak ada kesalahan, tapi diberhentikan;
- Bahwa setelah saksi diberhentikan digantikan oleh Supian atau Al Fiansyah;
- Bahwa setelah Saksi diberhentikan tidak pernah ke Kantor;
- Bahwa Seingat Saksi, Tarjadin diangkat pada bulan Desember 2007, berdasarkan pemilihan;
- Bahwa Sebelum diangkat Sdr. Tarjadin, sebagai Petinggi pada saat itu adalah Al Fiansyah, kemudian pada saat diadakan pemilihan pada tahun 2007, maka Sdr. Tarjadin terpilih;
- Bahwa Saudara Tarjadin diberhentikan pada bulan Agustus 2010, dan digantikan oleh Sdr. Moses;
- Bahwa Sejak pemilihan Tarjadin tahun 2007 sampai dengan diberhentikan, keadaan di Kampung rambayan selalu aman;
- Bahwa susunan organisasi Petinggi di Kampung Rambayan adalah
:
- Petinggi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juru Tulis ;
- Kaur pemerintahan;
- Kaur Umum;
- Bahwa benar, saksi diangkat sebagai Juru Tulis oleh Petinggi dan dibuatkan Berita Acaranya;
- Bahwa Sebelum Saksi sebagai Juru Tulis, yang menjadi Juru Tulis Kampung Rambayan adalah Sopian;
- Bahwa setahu Saksi Sopian mengikuti Pemilihan Juru Tulis pada tahun 2003;
- Bahwa pada saat pelaksanaan Poting tanggal 10 Agustus 2010 Saksi berada di luar;
- Bahwa Saksi tidak tahu, hasil poting;
- Bahwa Saksi tahu, Saudara Tarjadin diberhentikan dengan SK Bupati;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Poting dilaksanakan tentang Pemberhentian Petinggi;
- Bahwa sebelum Sdr. Tarjadin menjadi Petinggi Kampung Rambayan, Sdr. Al Fiansyah menjadi Plt. Petinggi, kemudian setelah diadakan pemilihan diangkatlah Sdr. Tarjadin sebagai Petinggi Kampung Rambayan;
- Bahwa setahu Saksi, semua masyarakat Kampung Rambayan mengenalnya Alfiansyah bukan Supian;
- Bahwa Supian dan Alfiansyah , satu orang;

1. SAKSI JUSLAN, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Kenal dengan Penggugat, tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dan tidak pula mempunyai hubungan dalam perkarjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak kenal dengan Kuasa Hukum Penggugat, tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dan tidak pula mempunyai hubungan dalam perkara;
- Kenal dengan Tergugat, tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dan tidak pula mempunyai hubungan dalam perkara;
- Tidak kenal dengan Kuasa Hukum Tergugat, tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dan tidak pula mempunyai hubungan dalam perkara;
- Bahwa Saksi menjadi Kaur Pemerintahan Kampung Rambayan sejak 5 Pebruari 2008;
- Bahwa yang melantik Saksi adalah Petinggi Kampung Rambayan, yaitu Tarjidin;
- Bahwa sampai sekarang saksi masih menduduki Jabatan Kaur Pemerintahan Kampung Rambayan;
- Bahwa sebelum Saksi, yang menjadi Kaur Pemerintahan Kampung Rambayan adalah : ACHMAD MURJANI;
- Bahwa Achmad Murjani bukan diberhentikan, melainkan sudah habis masa Jabatannya;
- Bahwa lama masa jabatan Kaur Pemerintahan 5 tahun ;
- Bahwa setelah Pak Tarjidin diberhentikan digantikan oleh Sdr. Moses sebagai Plt;
- Bahwa saksi tidak tahu, apa sebabnya Tarjidin diberhentikan ;
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Tarjidin diperiksa oleh Inspektorat ?
- Bahwa pada saat Saksi sebagai Pemerintahan, yang menjadi Juru Tulis adalah Normansyah menggantikan Alfiansyah;
- Bahwa yang sebenarnya dan dikenal oleh Msyarakat adalah Alfiansyah bukan Sopian;
- Bahwa yang menjadi Petinggi Kampung Rambayan adalah Sdr. Moses menggantikan Tarjidin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Moses jarang masuk kantor;
- Bahwa proses pembuatan KTP memang ada masalah karena Petinggi tidak ada ditempat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Sdr. Moses berkunjung ke Kampung Rambayan ;
- Bahwa yang menjadi Juru Tulis adalah Alfiansyah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menunjuk Saudara Moses sebagai Petinggi ;
- Bahwa jarak antara Kantor Petinggi dengan rumah Saksi \pm 300 meter;
- Bahwa Saksi tidak ke kantor Petinggi, akan tetapi Saksi tahu kegiatan-kegiatan di Kantor Petinggi;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana prosedur Pengangkatan Juru Tulis ;
- Bahwa jumlah Penduduk Kampung Rambayan \pm 200 KK;
- Bahwa tidak ada permasalahan selama Saudara Saksi bekerja sebagai Kaur Pemerintahan bersama dengan Saudara Moses sebagai Petinggi Kampung Rambayan;
- Bahwa sistem pemerintahan di Kampung Rambayang sekarang , tidak jalan
- Bahwa Saksi tahu siapa Juru Tulis sekarang Alfiansyah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ir. Zulkarnain, karena dia adalah Kepala Kampung yang lama;
- Bahwa Saksi sudah lama tinggal di Rambayan;
- Bahwa Saksi berasal dari Rambayan;
- Bahwa masuk Kantor dari pukul 08.00 pagi sampai siang;
- Bahwa di kantor ada absensi masuk kantor;
- Bahwa Saksi masuk kerja tahun tahun 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Kampung Rambayan saat itu adalah Tarjidin;
- Bahwa sebelum Saudara Tarjidin menjadi Kepala Kampung, Alfiansyah sebagai Juru Tulis;
- Bahwa pada saat Normansyah sebagai Juru Tulis, Saudara Tarjidin masih sebagai Kepala Kampung;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelum Pemilihan Juru Tulis, diadakan ada Penjajakan/Sosialisasi terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat pemilihan, Saksi hadir ;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah Bu Camat juga hadir pada saat pemilihan Juru Tulis;
- Bahwa Saksi lupa ada berapa orang yang hadir, pada saat pemilihan;
- Bahwa Saksi tidak tahu, telah terjadi Poting di Kampung Rambayan ;
- Bahwa Kepala Kampung sekarang yaitu Saudara Moses tak pernah masuk;
- Bahwa Pak Terjidin, sebagai Kepala Kampung, sering masuk kerja ;
- Bahwa pelayanan terhadap masyarakat sekarang sepi;
- Bahwa Saksi disumpah pada saat menjabat sebagai Kaur Pemerintahan;
- Bahwa setelah Tarjidin lengser, Saksi tidak masuk kantor;
- Bahwa struktur pemerintahan di Kampung Rambayan, adalah kaur Umum dan Kaur Pemerintahan;
- Bahwa sampai sekarang Saksi masih sebagai Kaur Pemerintahan;
- Bahwa saksi tidak tahu proses lengsernya Tarjidin;
- Bahwa Pada waktu bulan Agustus 2010, Saksi tinggal di Kampung Rambayan;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2010, saksi ikut apel ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan M. Sahid dan Rustam;
- Bahwa pada saat Poting, saksi tidak masuk dan hanya mendengar dari luar, sehingga saksi tidak tahu apa hasil Poting;
- Bahwa Ketua RT. I adalah Bahrin, dan Ketua RT. II adalah Kadri;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Poting disosialisasikan kepada masyarakat ;
- Bahwa Ketua BPK adalah Muhammad;

2. Saksi ZUMLIANSYAH. Memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Kenal dengan Penggugat, tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dan tidak pula mempunyai hubungan dalam perkara;
- Tidak kenal dengan Kuasa Hukum Penggugat, tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dan tidak pula mempunyai hubungan dalam perkara;
- Kenal dengan Tergugat, tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dan tidak pula mempunyai hubungan dalam perkara;
- Tidak kenal dengan Kuasa Hukum Tergugat, tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dan tidak pula mempunyai hubungan dalam perkara;
- Bahwa saksi sudah lupa tanggal dan bulan, pada tahun 2009 Saksi menjadi anggota BPK;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Anggota BPK oleh Bapak Tarjadin;
- Bahwa pada waktu pengangkatan saksi sebagai anggota BPK, ada rapat dan ada yang datang dari Kantor Kecamatan, dan hadir ± 25 orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Moses sebagai Petinggi tidak dipilih melainkan ditunjuk;
- Bahwa Sdr. Moses sebagai Petinggi, tidak pernah masuk kantor, karena rumahnya jauh, jaraknya \pm 1 jam perjalanan;
- Bahwa sampai sekarang yang sering masuk Kantor Petinggi adalah Ketua BPK dan Juru Tulis;
- Bahwa saat sekarang pembuatan KTP sulit, karena di kantor hanya ada Alpian;
- Bahwa untuk membuat KTP sekarang yang ada hanya Alpian, katanya saya hanya sebagai Pencatat;
- Biaya yang biasanya hanya Rp. 25.000,- sekarang menjadi Rp. 100.000,-
- Bahwa di Kampung Rambayan ada \pm 104 KK ;
- Bahwa selain KTP juga masalah Pembuatan Kartu Keluarga;
- Bahwa pada saat Tarjadin sebagai Petinggi sangat mudah, pembuatan KTP hanya Rp. 25.000;
- Bahwa setahu saksi mengapa Tarjadin Normansyah, tidak mengangkat Sopian atau Sopiansyah, karena kami hanya tahu Alfian, tidak tahu Sopian sehingga ada keraguan untuk memilih nama 1 orang tapi punya 2 nama;
- Pandapat Saksi Dana ADK :
- ADK terdiri dari Pusat langsung dan dialirkan ke bawah langsung;
- Sedangkan adanya indikasi penyimpangan, hal tersebut sudah diperiksa oleh Inspektorat dan ternyata tidak ada penyimpangan;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Kenerja Penggugat adalah Tarjadin sering masuk kantor ?
- Bahwa Saksi pernah Absen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu, bagaimana bagaimana keadaan Kantor setelah Saudara Moses menjadi Pjs. Petinggi, karena Saksi tidak pernah masuk kantor;
- Bahwa pada saat pemilihan Ketua BPK, tidak ada ada calon-calon yang lain yang diandalkan. Sehingga langsung selakukan Pemilihan;
- Bahwa sebelum Pemilihan diadakan rapat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah ada atau tidak ada penjangangan;
- Bahwa yang hadir waktu pemilihan BPK hadir \pm 25 orang;
- Bahwa Di Kampung Rambayan ada 104 KK;
- Berapa yang diundang pada saat Pemilihan Ketua BPK Yang diundang hanya 45 orang, akan tetapi yang hadir hanya 25 orang;
- Bahwa yang diundang pada saat itu adalah Para Pemuka Masyarakat;
- Bahwa dari 25 orang yang hadir dari Kecamatan diundang juga, tapi karena jaraknya jauh dan Camat mengatakan : “atur saja di Kampung”
- Bahwa Petinggi menyampaikan bahwa aparat dari Kecamatan, memerintahkan proses pemilihan Ketua BPK atur saja di Kampung Rambayang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa aparatnya yang menyampaikan kepada Petinggi, karena hal tersebut disampaikan oleh Petinggi, yaitu Pak Tarjidin;
- Bahwa walaupun Saksi tidak masuk kantor, saksi Pak Moses tidak masuk kantor, karena rumah Saksi sangat dekat dengan kantor Petinggi, sehingga Saksi tahu apakah Moses datang atau tidak ke Kantor Petinggi;
- Bahwa yang aktif masuk kantor adalah Alfian aktif masuk kantor, dan selain Alfian adalah Ketua BPK;
- Bahwa Saksi baru pertama kali menjadi anggota BPK ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Pemilihan Ketua BPK, Tokoh Agama, Tokoh Adat. Tokoh Pemuda diundang;
- Bahwa pada waktu Pemilihan Ketua BPK pihak Kecamatan tidak ada yang hadir;
- Bahwa Ketua RT. Juga diundang dan hadir;
- Bahwa kondisi sekarang, di Kampung Rambayan dalam keadaan baik;
- Bahwa pada saat Poting Saksi tidak diundang, dan saksi tidak hadir;
- Bahwa Setahu Saksi, Ketua BPK hadir pada saat Poting, karena hanya Ketua yang diundang;
- Bahwa Saksi lupa tanggal berapa dilaksanakan Poting;
- Bahwa Saksi tidak tahu hasil Poting;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Muhammad setuju dengan hasil Poting;
- Bahwa di Kampung Rambayan ada 104 KK;
- Bahwa Saksi tidak undangan pada saat Poting;
- Bahwa Saksi tidak siapa yang membuat undangan;
- Bahwa setiap ada acara, dibuatkan Berita Acaranya;
- Bahwa Kampung Rambayan ada Pengurus Partai PDI;
- Bahwa pada waktu Pemilihan Normansyah sebagai Juru Tulis Penggugat, pada waktu itu dipilih langsung, akan tetapi tetap dibuatkan Berita Acara;
- Bahwa pada saat Muhammad diangkat pada bulan Oktober 2009, akan tetapi Saksi lupa apakah pada saat itu dilakukan pada siang hari atau malam hari;
- Bahwa semua setuju pada saat Muhammad dipilih untuk menjadi Ketua BPK karena tidak ada pilihan lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali Bukti T - 3, T - 4b, T - 5, T - 7, T - 9, T - 14 dan T - 15, sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan diberi tanda T. 1 s/d T. 20 sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 : Foto copy Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor :141/k.713/2010 tanggal 18 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Petinggi Dan Pengangkatan Penjabat Petinggi Kampung Rembayan Kecamatan Mook Manaar Bulant, (Sesuai Dengan Aslinya);
2. Bukti T- 2 : Foto copy Surat Masyarakat Kampung Rembayan Kecamatan Mook Manaar Bulant tanggal 09 Oktober 2009, (Sesuai Dengan Aslinya);
3. Bukti T-3 : Foto copy Berita Acara tanggal 30 Nopember 2009, (Sesuai Dengan Foto copy);
4. Bukti T-4a : Foto copy Surat Inspektur Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kutai Barat No.356/013/ Kasus/Inspektorat III/18 /V /2010 tanggal 04 Mei 2010, (Sesuai Dengan Aslinya);
5. Bukti T-4b : Foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Khusus Nomor: 356/013/Kasus/ Inspektorat.III/18/V/2010. tanggal 4 Mei 2010, (Sesuai Dengan Foto copy);
6. Bukti T-4c : Foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Khusus Nomor:356/013 /Kasus/ Inspektorat.III/18/V /2010 tanggal 4 Mei 2010; (Sesuai Dengan Aslinya);
7. Bukti T-5 : Ringkasan Laporan Hasil Pemeriksaan Tentang Kasus; (Foto copy);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T-6 : Foto copy Surat Bupati Kutai Barat No.700/315/Inspektorat TU.P/V/2010 tanggal 11 Mei 2010, (Sesuai Dengan Aslinya);
9. Bukti T-7 : Foto copy Surat Masyarakat Kampung Rembayan tanggal 03 Juli 2010, (Sesuai Dengan Foto copy);
10. Bukti T-8 : Foto copy Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Permasalahan Petinggi Kampung Rambayan dan Masyarakat Kampung Rambayan Tanggal 28 Juli 2010, (Sesuai Dengan Aslinya);
11. Bukti T-9 : Foto copy Berita Acara Kesepakatan tanggal 10 Agustus 2010, (Sesuai Dengan Foto copy) ;
12. Bukti T-10 a : Foto copy Berita Acara Hasil Poting/Angket Petinggi Rambayan tanggal 10 Agustus 2010, (Sesuai Dengan Aslinya);
13. Bukti T-10 b : Foto copy Notulen Pelaksanaan Poting Petinggi Kampung Rambayan Kecamatan Mook Manaar Bulant tanggal 10 Agustus 2010, (Sesuai Dengan Aslinya);
14. Bukti T-11 : Foto copy Surat Camat Mook Manaar Bulant Nomor : 141.1/1133/PEM/MMB-VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010, (Sesuai Dengan Aslinya);
15. Bukti T-12 : Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor : 10 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor : 15 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Petinggi, (Sesuai Dengan Aslinya);
16. Bukti T-13 : Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor : 13 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor: 17 Tahun 2006 Tentang Tata Cara



Pembentukan Badan Permusyawaratan Kampung, (Sesuai Dengan Aslinya);

17. Bukti T-14 : Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor : 15 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Petinggi, (Sesuai dengan Foto Copy);
18. Bukti T-15 : Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor : 17 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pembentukan Badan Permusyawaratan Kampung, (Sesuai Dengan Foto Copy) ;
19. Bukti T-16 : Foto copy Surat Pernyataan tanggal 13 Agustus 2010 an. Muhammad; (Sesuai Dengan Aslinya);
20. Bukti T-17a : Foto copy Undangan No.141.1/RB/VII/2010 tanggal 09 Agustus 2010 an. Bustani/Asri, (Sesuai Dengan Aslinya) ;
21. Bukti T-17b : Foto copy Undangan No.141.1/VII/2010 tanggal 09 Agustus 2010 an. Dadik/Waldy, (Sesuai Dengan Aslinya) ;
22. Bukti T-17c : Foto copy Undangan No. 141.1/VII/2010 tanggal 09 Agustus 2010 an. Tarjadin, (Sesuai Dengan Aslinya) ;
23. Bukti T-18a : Foto copy Surat Suara, (Sesuai Dengan Aslinya) ;
24. Bukti T-18b : Foto copy Surat Suara, (Sesuai Dengan Aslinya) ;
25. Bukti T-18c : Foto copy Surat Suara, (Sesuai Dengan Aslinya) ;
26. Bukti T - 19 : Foto copy Surat Kepala BPMPK Kutai Barat kepada Camat Mook Manaar Bulatn, (Sesuai dengan aslinya);



27. Bukti T - 20 : Foto copy Putusan Perkara Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2010/PN.Kubar, tanggal 07 Oktober 2010, atas nama Supian, (Sesuai dengan aslinya);

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat Tergugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi DRS. GABRIEL OKTAVIANUS, MM., memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, akan tetapi tidak mempunyai hubungan darah dan tidak pula mempunyai hubungan dalam pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kuasa Hukum Penggugat, tidak mempunyai hubungan darah dan tidak pula mempunyai hubungan dalam pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, akan tetapi tidak mempunyai hubungan darah dan tidak pula mempunyai hubungan dalam pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kuasa Hukum Tergugat, tidak mempunyai hubungan darah dan tidak pula mempunyai hubungan dalam pekerjaan;
- Bahwa Saksi sebagai Inspektorat yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Barat mempunyai tugas Pokok :
 - Memimpin;
 - Mengawasi,
 - Membina ;
 - Melakukan Koordinasi, dan kerjasama dalam pelaksanaan pengawasan tugas pemerintahan dan Pembangunan Daerah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksanaan Pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan melaksanakan Urusan Pemerintahan Kampung;
- Dalam Pembinaan terutama Kampung Rambayan;
- Bahwa sesuai dengan Tupoksi Saksi dan sesuai dengan adanya Pelaporan Masyarakat dan Perintah dari Bupati Kutai Barat dan Perintah tersebut Saksi tindak lanjuti dengan melakukan Pengawasan dan Pemeriksaan di Kampung Rambayan;
- Bahwa dalam hal pengawasan tersebut ada beberapa item yang menjadi prioritas yaitu :
- Masyarakat tidak senang dengan Kepala Kampung;
- Tidak melayani masyarakat, yang merupakan Laporan dari Masyarakat;
- Penunjukkan BPK orang yang tidak mampu;
- Dan Penunjukkan BPK secara langsung;
- Menyangkut pengangkatan Seksetaris Kampung, dengan memberhentikan Sopian dan mengangkat Saudara Normansyah sebagai Sekretaris atau Juru Tulis Kampung;
- Bahwa Juru Tulis Kampung Rambayan sekarang adalah Supian;
- Bahwa Juru Tulis sebelum Supian adalah Normansyah;
- Bahwa pada dasarnya Supian telah mempunyai data base Setelah itu Supian diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan untuk Sekretaris Kampung harus Pegawai Negeri, maka yang menjadi Sekretaris atau Juru Tulis Kampung Rambayan sekarang adalah Supian atau Alfiansyah;
- Bahwa Alokasi Dana Kampung Rambayan yang dilakukan oleh Petinggi Kampung Rambayan dengan Normansyah, akan tetapi belum dapat dilaksanakan sepenuhnya;
- Bahwa benar hasil dari Pemeriksaan sebagaimana dituangkan dalam Ringkasan Laporan Hasil Pemeriksaan (Bukti T - 5, halaman 12)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Sistem Pembinaan terutama di kampung Rambayan adalah setelah dilakukan Pembinaan disampaikan kepada Bupati, selanjutnya Saksi usulkan kepada Bupati untuk memberikan Opsi apa yang akan dilakukan;
- Bahwa Juru Tulis pada saat itu , adalah Normansyah;
- Bahwa nama sebenarnya adalah Supian, karena Saksi yang menandatangani Sknya, namanya Supian, karena sebagai Pegawai Negeri Sipil harus sesuai dengan SK PNS;
- Bahwa Saksi hadir Pada saat Rapat Koordinasi antara Pemda, Pihak Kecamatan, BPM PK dan Inspektorat ;
- Bahwa pada saat Poting sebagian besar memilih supaya Tarjadin Lengser;
- Bahwa pada saat rapat koordinasi dimulai jam 10.00 pagi sampai sore;
- Bahwa selain Camat, telah hadir pula Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Dari Pihak Kecamatan, Muspika;
- Bahwa benar pada saat Poting dibuatkan Notulen Rapat seperti Bukti T-10 b yaitu Notulen Pelaksanaan Poting Petinggi Kampung Rambayan Kecamatan Mook Manaar Bulant tanggal 10 Agustus 2010;
- Bahwa yang menggantikan Tarjadin adalah Moses Kabag Pemerintahan Desa dari Kantor Camat Mook Manaar Bulatn;
- Bahwa saksi tidak pernah turun ke Kampung Rambayan, akan tetapi mendapat laporan dari Camat, Kondisi Kampung Rambayan aman;

1. Sakai NORMAH, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, akan tetapi tidak mempunyai hubungan darah dan tidak pula mempunyai hubungan dalam pekerjaan;



- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kuasa Hukum Penggugat, tidak mempunyai hubungan darah dan tidak pula mempunyai hubungan dalam pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, akan tetapi tidak mempunyai hubungan darah dan tidak pula mempunyai hubungan dalam pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kuasa Hukum Tergugat, tidak mempunyai hubungan darah dan tidak pula mempunyai hubungan dalam pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah Kepala Kecamatan Mook Manaar Bulant;
- Bahwa pada dasarnya, Saksi telah menerima Tembusan Surat Permohonan dari Masyarakat Rambayan, tertanggal 09 Oktober 2009, Perihal Mohon diberhentikan Petinggi dan Juru Tulis Kampung Rambayan, setelah kami pelajari alasan-alasan masyarakat, maka kami memanggil Petinggi pada tanggal 23 Nopember 2009 sebagai upaya Pembinaan terhadap Perangkat Kampung agar dapat memperbaiki Kinerjanya, selanjutnya Saudara Tarjidin selaku Petinggi Kampung Rambayan membuat Surat Pernyataan;
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2009 Saksi telah mengadakan Pertemuan dengan masyarakat Kampung Rambayan yang juga dihadiri oleh Kasi Pemerintahan Kantor Camat, Sekretaris Camat, pada kesempatan tersebut Saksi berharap kepada Masyarakat agar bisa memberikan kesempatan kepada Petinggi Kampung Rambayan untuk memperbaiki Kinerjanya bukan dengan Solusi terbaik apabila



Pemberhentian di tengah jalan, oleh sebab itu Saksi berharap tuntutan masyarakat dikaji ulang dan tuntutan ditarik kembali apabila Petinggi siap memperbaiki kenerjanya. Akan tetapi tanggapan masyarakat yang hadir menghendaki harus diberhentikan tidak ada tawar menawar; kemudian pengaduan masyarakat tertanggal 30 Nopember 2009 menghendaki supaya pemilihan ulang Petinggi yang ada;

- Bahwa saksi menerima Surat dari Bupati pada tanggal 16 Juni 2010 Perihal melaksanakan Evaluasi Kinerja Petinggi sesuai LPH Inspektorat Kabupaten Kukar;
- Untuk menindaklanjuti instruksi Bupati atas LPH dimaksud maka pada tanggal 28 Juli 2010 diadakan rapat koordinasi antara Pihak Kecamatan, BPMPK dan Inspektorat, dengan menghasilkan :
 - agar pihak Kecamatan segera menyelesaikan tentang permasalahan Petinggi dan masyarakat Rambayan;
 - agar Pemerintah Kecamatan melakukan koordinasi intensif kepada pihak BPM PK Kubar;
- Bahwa pada saat rapat tanggal 28 Juli 2010, dibuatkan berita acara rapat;
- Bahwa benar Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Permasalahan Petinggi Kampung Rambayan Tanggal 28 Juli 2010, sebagaimana dimaksud pada Bukti T- 8;
- Bahwa tidak ada solusi lain terhadap tuntutan masyarakat, dan tetap menghendaki adanya Poting, yaitu supaya Tarjidin turun dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatannya sebagai Petinggi Kampung Rambayan;

- Bahwa Poting dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2010;
- Bahwa pada saat Poting diajukan 2 (dua) yaitu :
- Tetap diaktifkan dan
- Non Aktifkan
- Bahwa sebagai Kesimpulan akhirnya adalah pemberhentian Petinggi sebagai hasil dari Poting tersebut;
- Bahwa setelah setelah Tarjadin diberhentikan, maka langkah berikutnya menunjuk Moses, sebagai Pjs. Petinggi Kampung Rambayan untuk jangka waktu 10 bulan, kemudian diadakan pemilihan ulang;
- Bahwa yang menjadi Sekretaris Kampung Rambayan adalah Supian;
- Bahwa Saksi tidak pernah Cek dilapangan bagaimana kinerja Supian, tapi hal ini kita mengharapkan perbaikan masyarakat;
- Bahwa Kinerja Tarjadin, tidak aktif;
- Bahwa jarak antara kantor Kecamatan dengan Kampung Rambayan tidak jauh, tetapi karena perjalanannya sangat sulit, ± 1 jam perjalanan;
- Bahwa yang hadir pada saat pelaksanaan Poting dilakukan ± 108 orang, = ± 65 % ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah absen;
- Bahwa yang menunjuk atau mengangkat Juru Tulis adalah Petinggi, setelah dipilih kemudian dikeluarkan SK nya oleh Petinggi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pemilihan Juru Tulis Juru Tulis dari Perangkat Kampung itu sendiri, dan harus transparan dengan masyarakat, kemudian diterbitkan Sknya;
- Bahwa Penggugat sering tidak masuk kantor, karena Saksi tahu dari Laporan masyarakat;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan pada persidangan hari ini;

Bahwa selain saksi tersebut, telah dimintai pula keterangan saudara Moses, SE karena tidak berkeinginan masuk menjadi pihak intervensi dalam perkara ini namun menghadap di persidangan untuk menjadi saksi saja, yaitu sebagai berikut:

Saksi MOSES, SE, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Kenal dengan Penggugat, akan tetapi tidak mempunyai hubungan darah dan tidak pula mempunyai hubungan dalam pekerjaan;
- Tidak kenal dengan Kuasa Hukum Penggugat, tidak mempunyai hubungan darah dan tidak pula mempunyai hubungan dalam pekerjaan;
- Kenal dengan Tergugat, akan tetapi tidak mempunyai hubungan darah dan tidak pula mempunyai hubungan dalam pekerjaan;
- Tidak kenal dengan Kuasa Hukum Tergugat, tidak mempunyai hubungan darah dan tidak pula mempunyai hubungan dalam pekerjaan;
- Bahwa Jabatan Saksi adalah sebagai Kasi Pemerintahan;
- Bahwa saksi juga menjabat sebagai Pj. Sementara petinggi kampung Rambayan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah menerima Surat mengenai Permasalahan BPK;
- Bahwa benar Camat memerintah apabila masa jabatan akan habis, maka segera melakukan pemeliharaan ;
- Bahwa saksi berkunjung ke Kampung Rambayan secara berkala;
- Bahwa pada saat pemilihan Ketua BPK, ada yang hadir dari Kecamatan ;
- Bahwa setiap acara dibuatkan Berita Acara, dan sebelum Pemilihan harus dilakukan Penjaringan terlebih dahulu, akan tetapi yang paling penting adalah hasil Pemilihan;
- Bahwa Ketua BPK yang lama adalah : MUHAMMAD SAHID;
- Bahwa benar ada dari masyarakat yang mendukung dan ada dari masyarakat yang tidak mendukung untuk pemberhentian Petinggi ;
- Bahwa setahu Saksi permasalahan mengenai Juru Tulis Kampung Rambayan Juru Tulis yang lama diberhentikan oleh Petinggi;
- Bahwa benar ada tuntutan dari Tarjadin mengenai nama Supian dan Alpiansyah, tapi saksi tak tahu persis;
- Bahwa Saksi hanya tahu SKnya, kemudian saksi lapor kepada yang membawahi Kecamatan;
- Bahwa karena Supian sudah terdaftar dalam data bes, sehingga sekarang Supian menjadi Sekretaris Kampung Rambayan;
- Bahwa pada waktu adanya pelaporan tentang tuntutan masyarakat, hal tersebut diproses



berulang-ulang, baik secara lisan maupun secara tertulis, karena kami mengadakan pembinaan dengan camat terhadap Tarjadin dan Sekdes, hal tersebut dimaksudkan supaya adanya perbaikan kinerja, akan tetapi setelah adanya pembinaan yang kami lakukan terhadap Tarjadin dan Sekdes tidak ada perkembangan, maka kami akan mengambil langkah berikutnya di Kampung Rambayan;

- Bahwa dalam proses tersebut diundang juga Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, BPK diundang semuanya, dan masyarakat tidak semuanya diundang;
- Bahwa adanya Poting hanya antisipasi, karena waktu itu sangat mencekam;
- Bahwa Poting itu bukan keinginan kami, tapi kami hanya memfasilitasi, karena hal tersebut dari keinginan masyarakat;
- Bahwa pada undangan ada juga untuk tertulis Poting;
- Bahwa dari Kecamatan ada Instruksi, tanggal 9 Agustus 2010;
- Bahwa yang dipermasalahkan oleh Petinggi adalah Supian dan Alpainsyah adalah satu orang dua nama, yaitu orang yang sama;
- Dan yang dipermasalahkan oleh masyarakat adalah dalam kinerja dari Petinggi tersebut, oleh sebab itu masyarakat menuntut supaya Tarjadin diganti;
- Bahwa kemudian saksi panggil dari Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan tokoh masyarakat lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat, apakah Ketua BPK hadir pada saat Poting;
- Bahwa ada obsi yang ditawarkan pada saat Poting, yaitu tetap diperhankan/ dilanjutkan dan yang kedua dinon aktifkan;
- Bahwa hasil Poting, hasil Poting, masyarakat banyak yang memilih obsi yang kedua, yaitu Petinggi dinonaktifkan, yaitu :
- Yang setuju Petinggi melanjutkan tugasnya = 16 suara;
- Yang setuju Petinggi dinonaktifkan = 94 suara;
- Suara yang rusak atau batal = 1 suara;
- Bahwa setelah Tarjidin diberhentikan sebagai Petinggi yaitu dinonaktifkan Waktu itu saksi dipanggil Camat, supaya menjadi Pjs. Petinggi Kampung Rambayan;
- Bahwa pada saat Petinggi Kampung Rambayan Tarjidin, Sekdes atau Juru Tulis ditunjuk langsung oleh Petinggi, yaitu Normansyah, dengan memberhentikan Saudara Supian, padahal dalam Data Bes sudah masuk nama saudara Supian, dan hal tersebut tidak boleh diganti dan diberhentikan;
- Bahwa benar sebelum tahun 2005 Sekretaris Desa atau Juru Tulis boleh dari bukan PNS, akan tetapi setelah tahun 2005, Sekretaris Desa harus dari PNS;
- Bahwa Supian sudah masuk Data Base ;
- Bahwa sebelum tahun 2005 Saudara Supian sudah masuk kerja, dan sudah menjadi Juru Tulis atau Sekretaris Desa, akan tetapi setelah Saudara Tarjidin menjadi Petinggi, Supian



diberhentikan oleh Tarjadin dan digantikan dengan Normansyah;

- Bahwa setelah keluar SK PNS Supian, maka muncullah permasalahan, sehingga turun Inspektorat;
- Bahwa Supian tetap masuk kantor, sebagai Sekretaris Desa;
- Bahwa Tunjangan Sekretaris Desa dari APBD ;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke Kampung Rambayan tidak disiapkan untuk Poting , karena sudah diketahui permasalahannya;
- Bahwa saksi tidak merencanakan Poting, Saksi tidak mengharapkan poting, akan tetapi semua kehendak masyarakat;
- Bahwa Pejabat yang hadir pada saat Poting diantaranya adalah Kapolsek, dan Koramil;
- Bahwa Poting tidak diharuskan, dan hal tersebut adalah pernyataan Poting dari masyarakat;
- Bahwa benar Saksi pernah melihat Berita Acara Kesepakatan tanggal 10 Agustus 2010, sebagaimana dimaksud dalam Bukti T - 9, karena masyarakat yang minta pelaksanaan Poting;
- Bahwa benar Saksi sebagai Pjs. Petinggi Kampung Rambayan, Saksi hanya sementara untuk mengisi kekosongan;
- Bahwa benar saksi tidak setiap hari, setiap hari ke Kantor Desa Rambayan, secara pribadi Saksi sebagai Pelayan Masyarakat, akan tetapi sebagai Pegawai dan Pejabat yang Definitif di Kecamatan juga dapat melayani masyarakat,



karena Saksi hanya untuk memfasilitasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan;

- Bahwa Saksi selalu menghubungi Supian selaku Sekretaris Desa supaya dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan Saksi pergi ke luar daerahpun harus menghubungi Supian;
- Bahwa sampai sekarang Saksi sebagai Pjs ± 8 bulan;
- Bahwa kalau menurut Peraturan, Tarjadin tetap bisa mencalonkan diri sebagai Petinggi, tapi bagaimana kehendak masyarakat;
- Bahwa tidak ada penjurian Balon Ketua BPK, Muhammad Calon Tunggal;
- Bahwa benar Pemilihan Ketua BPK sekarang tidak memenuhi syarat sesuai dengan Perda ;
- Bahwa benar pengangkatan Ketua BPK belum memenuhi prosedur;
- Bahwa karena desakan supaya SK cepat diterbitkan, sehingga pemilihan SK diterbitkan, dan karena dikecam oleh masyarakat, sehingga sampai sekarang Ketua BPK tidak dilantik;
- Bahwa karena Ketua BPK sampai sekarang tidak dilantik, Saksi tidak membatalkan SK, karena dikampung tersebut harus ada BPK;
- Bahwa Saksi diundang dan hadir pada tanggal 10 Agustus 2010 ada rapat Poting Petinggi Rambayan;
- Bahwa rapat Poting pada tanggal 10 Agustus 2010, mengajukan 2 (dua) Obsi, yaitu :
- tetap diperhankan/ dilanjutkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dinon aktifkan;
- Bahwa yang setuju Petinggi melanjutkan tugasnya = 16 suara, yang setuju Petinggi dinonaktifkan = 94 suara dan suara yang rusak atau batal = 1 suara;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membawa untuk pada tanggal 9 Agustus 2010;
- Bahwa Poting dilakukan karena masyarakat yang menghendaki untuk Poting, karena saat itu desakan masyarakat. Secara pribadi saksi tidak ada kepentingan, akan tetapi semua itu kepentingan masyarakat Desa Rambayan;
- Bahwa Undangan untuk Poting dibuat tanggal 09 Agustus 2010, karena awalnya undangan belum dicetak, begitu dalam perjalanan ternyata Muhammad tidak setuju dengan Tarjadin;
- Bahwa benar Saksi tidak pernah menyampaikan putusan Pengadilan atas nama Supian kepada Tarjadin ;
- Bahwa benar ada pernyataan Petinggi Kampung Rambayan pada tanggal 20 Nopember 2010, supaya Petinggi Tarjadin dapat melaksanakan;
- Bahwa karena desakan masyarakat dan yang bersangkutan diancam oleh masyarakat sehingga Poting harus diambil;
- Bahwa Saksi tidak tahu apabila ada Prodak hukum pada hari yang sama, tanggal yang sama tetapi ada dualisme;
- Bahwa Saksi sebagai Kasi Pemerintahan adalah jabatan yang Depenitif, dan untuk kepentingan masyarakat juga tetap saksi laksanakan, akan tetapi dalam pelaksanaan tugas di Kampung



Rambayan dapat diatasi karena ada Sekretaris Desa;

- Bahwa Masa jabatan saksi sebagai Plt. hanya 10 bulan, dan sudah saksi jalani selama 8 bulan, Saksi hanya memfasilitasi saja;
- Bahwa Ketua BPK dapat Tunjangan;
- Bahwa Jabatan BPK 5 tahun;

Bahwa selain saksi – saksi tersebut diatas Majelis Hakim telah pula memanggil 2 (dua) orang saksi untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh Pengadilan, yaitu:

1. Saksi MUHAMMAD, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Kenal dengan Penggugat, akan tetapi tidak mempunyai hubungan darah dan tidak pula mempunyai hubungan dalam pekerjaan;
- Tidak kenal dengan Kuasa Hukum Penggugat, tidak mempunyai hubungan darah dan tidak pula mempunyai hubungan dalam pekerjaan;
- Kenal dengan Tergugat, akan tetapi tidak mempunyai hubungan darah dan tidak pula mempunyai hubungan dalam pekerjaan;
- Tidak kenal dengan Kuasa Hukum Tergugat, tidak mempunyai hubungan darah dan tidak pula mempunyai hubungan dalam pekerjaan;
- Bahwa Saksi sekarang sebagai Ketua BPK Kampung Rambayan;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua BPK sejak bulan Nopember 2009;
- Bahwa Sampai sekarang saksi belum dilantik;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apa sebabnya sampai sekarang Saksi tidak dilantik;
- Bahwa Saksi sudah menerima SK dan benar sesuai bukti P – 24 SK saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Struktur dari BPK di Kampung Rambayan adalah :
- 1 Orang Ketua;
- 1 Wakil Ketua;
- Sekretaris;
- Bendahara;
- Dan anggota ;
- Seluruhnya berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa Petinggi sekarang adalah Pak Tarjidin ;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan saudara Tarjidin diberhentikan;
- Bahwa pada saat Pemilihan, Saksi ditunjuk secara langsung sebagai Ketua BPK;
- Bahwa pada saat Pemilihann, hanya sedikit Masyarakat yang hadir;
- Bahwa pada saat Pemilihandibuatkan Berita Acara;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Poting, oleh sebab itu Saksi tidak tahu apa hasil Poting;
- Bahwa benar Saksi membuat 2 (dua) Pernyataan, masing-masing tanggal 13 Agustus 2010;
- Bahwa yang satu Bukti P - 5 Saksi dipanggil oleh Penggugat di rumahnya, saksi yang menulis sedangkan Penggugat yang membacakan, saksi dikomandoi dan diancam untuk dipenjarakan oleh Pak Tarjidin;
- Bahwa setelah saksi datang ke rumah Saksi buat lagi yang satunya dengan tanggal yang sama, yaitu Bukti T - 16 tidak dalam keadaan diancam.
- Bahwa saat Poting Saksi tidak tahu, karena Poting pada tanggal 10 Agustus 2010, pada pukul 06.00 pagi saksi sudah meninggalkan Kampung Rambayan pergi ke Melak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melarikan Saksi adalah Pak Tarjidin, supaya saksi tidak tanda tangan berita acara hasil Poting;
- Bahwa Saksi mendapat Tunjangan sebagai Ketua BPK sebesar Rp. 850.000,- setiap bulan;
- Bahwa sampai sekarang kondisi di Kampung Rambayan aman;
- Bahwa yang tandatangan Undangan Poting adalah saksi;
- Bahwa benar saksi menandatangani Undangan karena saksi mengayomi masyarakat;
- Bahwa yang membuat Undangan adalah Tokoh Masyarakat, dan Saksi yang menandatangani Undangan;
- Bahwa yang hadir pada saat Saksi terpilih sebagai Ketua BPK \pm 25 orang;
- Bahwa di Kampung Rambayan ada \pm 100 KK;
- Bahwa yang hadir pada saat itu adalah Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa tahun Tarjidin jadi Petinggi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak orang yang akan menggulingkan Sdr. Tarjidin ;
- Bahwa selama saudara saksi berada di Kampung Rambayan, kondisinya aman-aman saja;
- Bahwa yang menjadi Juru Tulis Kampung Rambayan adalah Supian;
- Bahwa benar yang jadi Juru Tulis pada saat Tarjidin sebagai Petinggi adalah Normansyah;
- Bahwa setahu Saksi Alfiansyah dan Supian adalah satu orang, yang sekarang Sekretaris Desa;
- Bahwa yang menulis dan tanda tangan Bukti P - 6, (Undangan, Nomor : 141.11102/ PEM/MMB.VII /2010, tanggal 05 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010;) adalah Saksi sendiri, akan tetapi yang membuatnya adalah Pak Sahid;

- Bahwa M Sahid merupakan Ketua BPK yang lama sebelum saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu suasana di Kampung Rambayan, setelah Poting;
- Bahwa tujuan BPK adalah untuk mengayomi masyarakat kampung Rambayan;
- Bahwa pada saat pembuatan undangan anggota BPK yang lain tidak mengetahuinya;
- Bahwa sebelum menyebarkan undangan ada rapat dengan anggota;
- Bahwa Rapat dilaksanakan di kantor Petinggi;
- Bahwa Undangan tanggal 09 Agustus 2010, dan rapat diadakan rapat diadakan pada malam sebelumnya;
- Bahwa jumlah anggota \pm 5 orang;
- Bahwa Berita Acara Rapat tidak dibuat dan kesimpulan dari rapat tersebut saksi menandatangani karena untuk mengayomi masyarakat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Moses.
- Bahwa Moses penduduk Desa Rambaian;
- Bahwa Alfiansyah penduduk asli Desa Rambayan, tetapi Saksi tidak tahu dimana Alfiansyah dilahirkan;
- Bahwa Ketua BPK sebelum Saksi adalah Pak Sahid;
- Bahwa benar saksi tahu, Pak Sahid pernah dilantik sebagai Ketua BPK;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana hubungannya dengan Surat Camat;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu latar belakang diterbitkannya Undangan (Bukti P - 27)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menandatangani Bukti T - 9, yaitu : Berita Acara Kesepakatan tanggal 10 Agustus 2010, akan tetapi tandatangannya pada tanggal 04 Januari 2011, pada saat itu Saksi dipanggil ke kantor Camat, oleh Pak Moses, kemudian Pak Moses menyuruh Saksi menandatangani Surat, saksi tidak dapat membaca karena saksi tidak membawa kacamata, saksi langsung tanda tangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah tandatangan Bukti T - 10 a, Berita Acara Hasil Poting/Angket Petinggi Rambayan tanggal 10 Agustus 2010 dan Bukti T-10b : Notulen Pelaksanaan Poting Petinggi Kampung Rambayan Kecamatan Mook Manaar Bulant tanggal 10 Agustus 2010, karena pada tanggal 10 Agustus 2010, saksi dilarikan Tarjidin ke Melak, di rumah Normansyah sehingga saksi tidak mengikuti Rapat Poting;
- Bahwa benar Saksi dilarikan pada pukul 06.00 pagi, tanggal 10 Agustus 2010;
- Bahwa saksi benar telah menandatangani bukti T - 17a, T - 17b, T - 17c berupa undangan untuk pelaksanaan Poting;
- Bahwa benar Saksi hanya tamat SD;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua BPK, tidak dilibatkan oleh Petinggi dalam suatu acara;
- Bahwa pada saat Pemilihan Ketua BPK yang hadir \pm 23 orang, yaitu Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda;
- Bahwa benar setahu Saksi ada Perda yang mengatur prosedurnya pemilihan Ketua BPK;
- Bahwa yang menjadi Ketua Panitia Pemilihan adalah Norman, pada saat itu tidak ada calon lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah undangan yang Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi tidak tahu setelah Penggugat dilengserkan, apakah Moses sebagai Plt. sering masuk kantor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun Petinggi jarang masuk di Kampung Rambayan akan tetapi ada Juru Tulis untuk melaksanakan administrasi;

2. Saksi SUPIAN, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Kenal dengan Penggugat, akan tetapi tidak mempunyai hubungan darah dan tidak pula mempunyai hubungan dalam pekerjaan;
- Tidak kenal dengan Kuasa Hukum Penggugat, tidak mempunyai hubungan darah dan tidak pula mempunyai hubungan dalam pekerjaan;
- Kenal dengan Tergugat, akan tetapi tidak mempunyai hubungan darah dan tidak pula mempunyai hubungan dalam pekerjaan;
- Tidak kenal dengan Kuasa Hukum Tergugat, tidak mempunyai hubungan darah dan tidak pula mempunyai hubungan dalam pekerjaan;
- Bahwa nama saksi yang sebenarnya adalah Supian, sedangkan Alfian nama panggilan;
- Bahwa Saksi adalah Sekretaris Desa di Kampung Rambayan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah menjadi Juru Tulis pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2008;
- Bahwa pada saat itu sebagai Petinggi Kampung Rambayan Zulkarnain;
- Bahwa Saksi pernah pula menjadi Plt. Petinggi Kampung Rambayan;
- Bahwa benar pada saat Saudara Tarjidin menjadi Petinggi Kampung Rambayan, Saksi diberhentikan tahun 2008 sebagai Juru Tulis;
- Bahwa saksi pernah menjadi Plt. Petinggi Kampung Rambayan berdasarkan SK Bupati tanggal 21 Maret 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Zulkarnain jadi Kepala Kampung Rambayan sampai dengan Maret 2007, dan digantikan oleh Tarjidin;
- Bahwa Pak Zulkarnain diberhentikan karena habis masa jabatannya;
- Bahwa setelah Zulkarnain, diberhentikan digantikan oleh Tarjidin, akan tetapi sebelum pemilihan sampai dengan sebelum Tarjidin diangkat, saksi menjadi Plt. Petinggi,
- Bahwa Setelah Tarjidin menjadi Petinggi yang definitif, saksi kembali menjadi Juru Tulis, pada saat Tarjidin menjadi Petinggi, dan pada saat Zulkarnain menjadi Kepala Kampung, Saksi juga sebagai Juru Tulis;
- Bahwa Masa jabatan saksi sebagai Juru Tulis bersama Tarjidin sebagai Petinggi tidak sampai 1 (satu) tahun;
- Bahwa benar pada tahun 2007, Saksi mengikuti ujian masuk sebagai PNS, maka nama saksi disesuaikan dengan Ijazah saksi;
- Bahwa pada waktu mengikuti pemilihan, saksi menggunakan nama panggilan yaitu Alfiansyah;
- Bahwa setelah saksi mengetahui adanya pengisian Data Best harus menggunakan nama yang sebenarnya, karena untuk persyaratan sebagai PNS, maka saksi harus merubah nama saksi, kembali kepada nama yang sebenarnya yaitu Supian;
- Bahwa untuk perubahan tersebut harus membuat permohonan melalui Pengadilan, dan permohonan saksi dikabulkan, dan dibuatkanlah Penetapan Penggantian nama dari Alfiansyah menjadi Supian;
- Bahwa setahu Saksi kejadian pada tanggal 10 Agustus 2010 adanya Poting;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saudara Muhammad sudah dilantik sebagai Ketua BPK ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang pada saat Poting, dan saksi mengisi absen kehadiran sesuai dengan daftar hadir, saksi menggunakan nama Supian;
- Bahwa sebagai Ketua BPK adalah Muhammad;
- Bahwa Poting dilaksanakan pada pukul 10.00 pagi sampai siang hari;
- Bahwa pada saat Poting Saksi tidak melihat Muhammad;
- Bahwa Saksi mengikuti acara Poting sampai selesai;
- Bahwa yang aktif di kantor sampai sekarang adalah saksi dan Muhammad;
- Bahwa kantor BPK dan kantor Petinggi adalah satu;
- Bahwa Saksi tamat SD Nomor 11;
- Bahwa saksi lupa dengan Titik Sandora;
- Bahwa Saksi tidak pernah berurusan dan diproses secara pidana;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil oleh Kepolisian dan Saksi tidak pernah dilaporkan;
- Bahwa Juru Tulis sekarang adalah Normansyah;
- Bahwa Ketua BPK sebelum Muhammad adalah Sahid;
- Bahwa pada saat ada dua pilihan terhadap Petinggi Saudara Tarjidin yaitu : tetap bertahan atau dinonaktifkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai LHP;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada kecurangan dalam BA LHP;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengantar undangan, karena saksi sedang bekerja;
- Bahwa benar pada waktu Saksi menjadi Plt. Petinggi ada Proyek, dan telah selesai dikerjakan;
- Bahwa pada saat Tarjidin sebagai Petinggi, ada Proyek tapi tidak selesai;



Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan hari Kamis tanggal 19 Mei 2011, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu lagi, dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah di uraikan dan dijelaskan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa didalam gugatan Penggugat tertanggal 03 Desember 2011 pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat merasa dirugikan atas terbitnya Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 141/K.743/2010 tanggal 18 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Petinggi dan Pengangkatan Penjabat Petinggi Kampung Rembayan Kecamatan Mook Manaar Bulant (objek sengketa); (vide bukti P - 4 = T - 1)

Menimbang, bahwa Penggugat memohon pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk memutuskan menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Objek sengketa dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Objek sengketa tersebut serta memerintahkan Tergugat mengembalikan status Penggugat ke kedudukan, harkat dan martabat semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan jawabannya tertanggal 01 Pebruari 2011, yang pada pokoknya bahwa Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf c, d dan e serta Pasal 40 ayat (3) Peraturan Daerah Kutai Barat No. 10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kutai Barat No. 15 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi;

Menimbang, bahwa Tergugat memohon pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk memutuskan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas pengajuan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah objek sengketa dalam perkara ini merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ataukah tidak, haruslah dinilai dengan ketentuan **pasal 1 angka 9** Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini berupa Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 141/K.743/2010 tanggal 18 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Petinggi dan Pengangkatan Penjabat Petinggi Kampung Rembayan Kecamatan Mook Manaar Bulant (vide bukti P - 4 = T - 1) sehingga berbentuk penetapan yang tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Bupati Kutai Barat yang berisi suatu tindakan berupa pemberhentian Penggugat sebagai Petinggi Kampung Rembayan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut telah bersifat konkret, individual dan final yang telah menimbulkan akibat hukum bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang atau tidak untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo haruslah diuji atau dinilai dengan berpedoman pada ketentuan **pasal 1 angka 10** Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu “ Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun didaerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa yang menjadi pihak Penggugat disini adalah orang yang bernama Tarjidin dan Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Bupati Kutai Barat sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan objek sengketa a quo, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa untuk menilai ada atau tidaknya kepentingan Penggugat haruslah diuji dengan ketentuan **pasal 53 ayat 1** Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang merasa dirugikan atas terbitnya surat keputusan objek sengketa adalah orang yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarjidin, dimana nama tersebut dituju secara langsung di Surat Keputusan Objek sengketa tersebut dan Penggugat telah mengajukan gugatannya di kepaniteraan perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tertanggal 03 Desember 2010 yang berisi tuntutan agar surat keputusan objek sengketa untuk dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa untuk menilai gugatan Penggugat telah kadaluarsa ataukah tidak haruslah diuji dengan ketentuan **pasal 55** Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 03 Desember 2010 dan Penggugat menerima Surat Keputusan objek sengketa tersebut secara langsung pada hari Senin tanggal 13 September 2010 oleh sdr. Sabrah Wakil Ketua Adat Kampung Rambayan, sehingga dari uraian tersebut Penggugat dalam mengajukan gugatannya tidak melampaui waktu yang telah diatur oleh Undang-Undang hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut hemat Majelis Hakim permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah: Apakah kewenangan, prosedur dan/atau substansi penerbitan Surat Keputusan Objek Gugatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik?

Menimbang, bahwa terlebih dulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan, apakah Bupati Kutai Barat (Tergugat) berwenang dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa (vide bukti P - 4 = T - 1), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apabila dicermati dari segi format dan redaksional Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 141/K.743/2010 tanggal 18 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Petinggi dan Pengangkatan Penjabat Petinggi Kampung Rembayan Kecamatan Mook Manar Bulant (objek sengketa) (vide bukti P - 4 = T - 1) jelas terlihat Surat Keputusan tersebut merupakan Keputusan yang diterbitkan / ditandatangani oleh Bupati Kutai Barat sebagai pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Peraturan Daerah Kutai Barat No. 10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kutai Barat No. 15 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi dalam Bab VIII Pengangkatan Penjabat Petinggi Pasal 41 ayat (1) dinyatakan bahwa Pengangkatan Penjabat Petinggi di tetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Camat sesuai dengan Berita Acara Rapat BPK dan berasal dari unsur perangkat kampung atau dari perangkat Kecamatan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas, oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa (vide bukti P - 4 = T - 1) diterbitkan oleh Tergugat selaku Bupati Kutai Barat definitif, dan penggugat adalah selaku Petinggi Kampung Rembayan Kecamatan Mook Manar Bulant sehingga berdasar materi kewenangan telah sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar pemberian kewenangan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dari aspek kewenangan, Bupati Kutai Barat berwenang menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 141/K.743/2010 tanggal 18 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Petinggi dan Pengangkatan Penjabat Petinggi Kampung Rembayan Kecamatan Mook Manar Bulant (objek sengketa); (bukti P - 4 = T - 1)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok persengketaan dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Apakah Tergugat Bupati Kutai Barat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan prosedur ataukah tidak?

Menimbang, bahwa sesuai dengan jawaban Tergugat angka **4.12**, Penggugat telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud **Pasal 38 ayat (2) huruf c, d dan e dan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Daerah Kutai Barat No. 10 Tahun 2007** tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kutai Barat No. 15 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi;

Menimbang, bahwa bunyi pasal 38 ayat (2) “Petinggi dapat diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 c karena”:

- c. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai Petinggi;
- d. Dinyatakan melanggar sumpah dan janji;
- e. Melanggar larangan sebagai Petinggi;

Menimbang, bahwa bunyi pasal 40 ayat (3) “Petinggi yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara, Daerah dan Masyarakat Kampung atau melakukan perbuatan melawan hukum, asusila dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang dikampung yang bersangkutan **dikenakan tindakan administratif dari teguran tertulis hingga pemberhentian setelah melalui Pemeriksaan oleh Tim pemeriksa yang ditunjuk oleh Bupati atau Pejabat berwenang**”.

Menimbang, bahwa sesuai dengan konsideran menimbang didalam objek sengketa dalam perkara ini yaitu:

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan administrasi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat serta sehubungan dengan Hasil Poting/angket Petinggi Rembayan tentang non-aktifnya Petinggi Rembayan An. TARJIDIN, maka perlu dilaksanakan pengangkatan Penjabat Petinggi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. bahwa usulan Pengangkatan Penjabat Petinggi Kampung Rembayan Kecamatan Mook Manaar Bulant telah dilaksanakan sesuai dengan Surat Usulan Camat Mook Manaar Bulant Nomor: 141.1/1133/PEM/MMB-VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 perihal Pemberhentian Petinggi dan Pengangkatan Pj. Petinggi Kampung Rembayan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim menemukan beberapa fakta hukum yang berkaitan dengan prosedur terbitnya Surat Keputusan Objek Sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan **bukti T- 2** yaitu Surat Masyarakat Kampung Rembayan Kecamatan Mook Manaar Bulant tanggal 09 Oktober 2009 perihal Mohon Pemberhentian Petinggi dan Juru Tulis Kampung Rembayan;

Menimbang, bahwa dari **bukti T- 2** tersebut Majelis Hakim menilai bahwa surat pengusulan pemberhentian Petinggi Kampung Rembayan dibuat atas nama Warga Masyarakat Kampung Rembayan yang ditujukan kepada Bupati Kutai Barat dan surat pengusulan pemberhentian Petinggi tersebut **tidak atau bukan dibuat oleh BPK Kampung Rembayan**;

Menimbang, bahwa dari **bukti T- 2** tersebut berlanjut pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2009 dengan diadakannya rapat/ tatap muka antara warga masyarakat kampung Rembayan tentang pemberhentian Petinggi Kampung Rembayan dengan Camat, Sekretaris Kecamatan serta Kasi Pemerintahan di Kecamatan Mook Manaar Bulant, Gunung Rambah (**vide bukti lampiran T - 3 halaman 3**);

Menimbang, bahwa sesuai dengan **bukti T- 7** yaitu berupa Berita Acara tanggal 03 Juli 2010 yang dibuat atas nama masyarakat kampung Rembayan yang ditujukan kepada Bupati Kutai Barat yang intinya:

1. Meminta pemberhentian jabatan Petinggi Kampung Rembayan atas nama Tarjadin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemilihan ulang ketua dan anggota BPK sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku (Perda. Kab. Kutai Barat Nomor 17 Tahun 2006).
3. Meminta kejelasan tentang pengelolaan dana ADK tahun anggaran 2007 tahap ketiga (III) sebesar 30% (Rp. 30.000.000)

Menimbang, bahwa dari **bukti T- 2, T- 3 dan bukti T- 7** tidak ada satupun yang dibuat oleh BPK Kampung Rambayan tetapi dibuat oleh warga kampung Rambayan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan **Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Petinggi:**

- **Pasal 39**

- Ayat 2. Pemberhentian Petinggi karena tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai petinggi, dinyatakan melanggar sumpah janji, melanggar larangan sebagai petinggi, **usul pemberhentian petinggi disampaikan oleh BPK kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPK yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPK;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan **Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kutai Barat Nomor 17 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Badan Permusyawaratan Kampung;**

- **Pasal 2** “BPK berkedudukan sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Kampung”.
- **Pasal 3**



ayat 1 BPK sebagai perwujudan seluruh warga masyarakat Kampung, merupakan wahana pelaksanaan demokrasi Pancasila di Kampung;

ayat 2. BPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, mempunyai fungsi:

- a. Legeslasi;
- b. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat; dan
- c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Kampung.

• **Pasal 5. ayat 1.** BPK mempunyai Tugas :

- a. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Petinggi;
- b. membentuk panitia pemilihan Petinggi;
- c. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan

• **Pasal 6**

Ayat 1. Anggota BPK mempunyai kewajiban:

- a. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- b. memproses pemilihan Petinggi;
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan

Menimbang, bahwa dari Peraturan tersebut diatas Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat telah mengatur secara jelas dan tegas tentang tugas maupun kewajiban BPK serta tata cara pengangkatan maupun pemberhentian Petinggi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang mengusulkan pemberhentian Petinggi Kampung Rembayan adalah Warga Masyarakat Kampung Rembayan bukan BPK Kampung Rembayan, hal tersebut bertentangan dengan aturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat karena jelas di dalam Pasal **Pasal 39 ayat 2**



Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Petinggi “Pemberhentian Petinggi karena tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai petinggi, dinyatakan melanggar sumpah janji, melanggar larangan sebagai petinggi, **usul pemberhentian petinggi disampaikan oleh BPK kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPK yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPK**”;

Menimbang, bahwa didalam **Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kutai Barat Nomor 17 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Badan Permusyawaratan Kampung**, telah mengatur tentang tugas maupun kewajiban BPK, jelas di Peraturan tersebut BPK menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, menyalurkan serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat karena BPK merupakan wadah pelaksanaan demokrasi Pancasila di kampung;

Menimbang, bahwa sesuai dengan **bukti P - 24** yaitu bukti Surat Keputusan Camat Mook Manaar Bulatn Nomor: 141.1/1568/PEM/MMB-X/2009 tentang Pembentukan/ Pengangkatan Badan Permusyawaratan Kampung Rambayan tanggal 07 Oktober 2009 yang berkaitan dengan **bukti P - 2** yaitu berupa Surat Keterangan yang dibuat oleh Kasi Pemerintahan Kecamatan Mook Manaar Bulatn pada tanggal 23 Oktober 2009 yang menerangkan bahwa Muhammad, Jumliansyah, Maulana, Mukram, Sokri merupakan Ketua dan anggota BPK Kampung Rambayan;

Menimbang, bahwa dari bukti tersebut dapat menjelaskan bahwa di Kampung Rambayan Kecamatan Mook Manaar Bulatn telah terbentuk adanya Badan Permusyawaratan Kampung (BPK);

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini BPK Kampung Rambayan didalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya tidak berjalan sesuai Prosedur yang telah diatur didalam Peraturan karena pengusulan pemberhentian petinggi tidak di sampaikan atau diusulkan oleh **BPK**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wadah pelaksanaan demokrasi Pancasila di Kampung Rambayan tetapi di usulkan oleh warga masyarakat sehingga pelaksanaan demokrasi Pancasila di Kampung Rambayan jelas tidak berjalan, hal tersebut telah bertentangan dengan:

- **Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Petinggi;**
- **Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kutai Barat Nomor 17 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Badan Permusyawaratan Kampung**

Menimbang, bahwa seharusnya antara warga masyarakat dengan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Kampung Rambayan terjadi suatu hubungan yang harmonis dan saling mempunyai ikatan batin yang bersama-sama mengawasi jalannya Pemerintahan di Kampung Rambayan yang bersama-sama menginginkan jalannya pembangunan serta pemerintahan di Kampung Rambayan yang lebih maju, aman dan demokratis karena BPK merupakan perwujudan dari warga masyarakat atau perwakilan masyarakat kampung untuk menyalurkan semua aspirasi dan keinginan masyarakat yang diwakilinya sebagai perwujudan pelaksanaan Demokrasi, dengan adanya koordinasi tersebut diharapkan pelaksanaan jalannya pembangunan di kampung Rambayan menjadi lebih baik dan demokratis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai mengenai pelaksanaan poting yang dilaksanakan di Kampung Rambayan pada tanggal 10 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa undangan untuk pelaksanaan poting tertanggal 9 Agustus 2010 didasarkan pada Surat Nomor: 141.1/1102/PEM/MMB-VIII/2010 tanggal 05 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Mook Manaar Bulatn; (vide **bukti T- 17a, bukti T- 17b, bukti T- 17c, bukti P - 6 dan bukti P - 27**)

Menimbang, bahwa undangan tersebut ditanda tangani oleh Ketua BPK Kampung Rembayan yaitu Muhammad;

Menimbang, bahwa dipersidangan Ketua BPK Kampung Rembayan Muhammad memberikan keterangan dipersidangan yang intinya bahwa saksi menerima undangan yang belum di tanda tangani tersebut dari M. Said (Ketua BPK sebelumnya) pada tanggal 9 Agustus 2010 dan pada malam hari dan tanggal yang sama saksi mengadakan rapat dengan anggota BPK yang berjumlah 5 orang dan seluruh anggota BPK yang hadir tidak tahu menahu mengenai undangan tersebut. Bahwa inti dari rapat BPK tersebut membicarakan mengenai tanda tangan yang harus di tanda tangani oleh saksi di undangan tersebut dan hasil dari rapat tersebut saksi bersedia menandatangani undangan panggilan poting tersebut dengan alasan untuk mengayomi masyarakat dan rapat tersebut tidak dibuat Berita Acaranya;

Menimbang, bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali dasar pembuatan undangan panggilan poting tersebut dan saksi tidak pernah menerima, membaca maupun mengetahui keberadaan Surat Nomor: 141.1/1102/PEM/MMB-VIII/2010 tanggal 05 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Camat Mook Manaar Bulatn; (**bukti P - 6 dan bukti P - 27**)

Menimbang, bahwa saksi tidak mengetahui adanya gejala penggantian kepala kampung Rembayan dan saksi juga tidak mengetahui apa tujuan undangan poting itu dibuat;

Menimbang, bahwa saksi pernah di panggil oleh sdr. Moses, SE kira-kira pada tanggal 4 Januari 2010 untuk menandatangani bukti T - 9 yaitu berupa Berita Acara Kesepakatan pada tanggal 10 Agustus 2010 yang intinya saksi menghadiri pelaksanaan rapat untuk pelaksanaan poting dan saksi menerangkan dipersidangan bahwa saksi pada pagi hari jam 06.00 tanggal 10 Agustus 2010 telah pergi dari Kampung Rambayan ke Melak sehingga saksi sama sekali tidak pernah menghadiri pelaksanaan Poting tersebut, dari keterangan saksi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan **bukti T - 10a dan bukti T - 10b** terlihat memang benar saksi tidak pernah hadir di Poting tersebut;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama Moses, SE selaku Kepala Seksi pemerintahan Kecamatan Mook Manaar Bulant yang sekarang menjabat sebagai Pj. sementara Petinggi Kampung Rembayan telah memberikan keterangan bahwa intinya pelaksanaan poting pada tanggal 10 Agustus 2010 bukanlah atas kehendak Pemerintah Kecamatan Mook Manaar Bulant akan tetapi merupakan desakan dari warga masyarakat sendiri;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama Normah sebagai Camat Kecamatan Mook Manaar Bulant telah memberikan keterangan bahwa pelaksanaan poting pada tanggal 10 Agustus 2010 bukanlah kehendak Pemerintah Kecamatan tetapi merupakan kehendak dari Masyarakat sendiri walaupun Pemerintah Kecamatan telah mengadakan pertemuan akan tetapi masyarakat Kampung Rembayan meminta untuk diadakan poting terhadap kinerja Petinggi yaitu Penggugat;

Menimbang, bahwa dasar aturan untuk pelaksanaan Poting hanya diatur didalam **Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 17 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Badan Permusyawaratan Kampung Pasal 9** menjelaskan tentang:

1. Mekanisme Musyawarah dan Mufakat adalah:
 - a. Rapat harus dilaksanakan di kampung yang bersangkutan;
 - b. Rapat dipimpin oleh usia yang termuda dan tertua;
 - c. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara aklamasi atau votting;
 - d. Keputusan tertinggi adalah keputusan musyawarah.
2. Pelaksanaan musyawarah mufakat harus dihadiri oleh pihak Kecamatan.

Menimbang, bahwa dari dasar aturan tersebut pelaksanaan votting hanya dilaksanakan untuk Mekanisme Musyawarah dan Mufakat pengambilan keputusan di BPK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti, keterangan saksi serta aturan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa pelaksanaan Poting yang telah dilaksanakan tersebut tidak memiliki dasar hukum karena pelaksanaan Potingg sama sekali tidak ada acuan aturan hukumnya untuk pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa prosedur serta proses penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa tidaklah sesuai dengan Prosedur yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan khususnya:

- **Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Petinggi**
- **Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Petinggi**
- **Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 17 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Badan Permasyarakatan Kampung**

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan Objek Sengketa diterbitkan tidak sesuai dengan prosedur oleh karenanya haruslah dinyatakan batal dan diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Objek Sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan objek sengketa oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada hal yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan sesuai ketentuan **Pasal 67 ayat 4 huruf b** karena sesuai dengan **bukti P - 4 = T - 1** yaitu Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 141/K.743/2010 tanggal 18 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Petinggi dan Pengangkatan Penjabat Petinggi Kampung Rembayan Kecamatan Mook Manaar Bulant telah ada PJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petinggi atas nama Moses, SE sehingga jalannya Pemerintahan di Kampung Rambayan masih dapat berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penundaan Penggugat tidak beralasan hukum maka terhadap permohonan penundaan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara sesuai pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti berupa bukti-bukti surat dan keterangan saksi, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat yang tidak dipertimbangkan dan dianggap tidak relevan dengan perkara ini, namun tetap akan dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan tercantum dalam Berita Acara Persidangan sengketa ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Petinggi, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Petinggi, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 17 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Badan Permusyawaratan Kampung dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Penundaan

- Menolak permohonan Penundaan oleh Penggugat

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat
- Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 141/K.743/2010 tanggal 18 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Petinggi dan Pengangkatan Penjabat Petinggi Kampung Rambayan Kecamatan Mook Manaar Bulant yang dikeluarkan oleh Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 141/K.743/2010 tanggal 18 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Petinggi dan Pengangkatan Penjabat Petinggi Kampung Rembayan Kecamatan Mook Manaar Bulant yang dikeluarkan oleh Tergugat
- Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan harkat dan martabat Penggugat seperti semula;
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 461.000 (Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2010 oleh kami PENGKI NURPANJI, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, M USAHAWAN, S.H., dan SITI MAYSARAH, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 8 Juni 2011** oleh majelis hakim tersebut dengan dibantu oleh JIHIM, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim Ketua

HAKIM ANGGOTA I

PENGKI NURPANJI, SH

SH

M. USAHAWAN, SH

HAKIM ANGGOTA II

SITI MAISYARAH, SH

PANITERA PENGGANTI

J I H I M, S.H



Rincian Biaya Nomor : 40/G/2010/PTUN.SMD

| | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : Rp. .000,- |
| 2. Panggilan | : Rp. 230.000,- |
| 3. Sumpah | : Rp. 0.000,- |
| 4. Materai | : Rp. .000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. .000,- |

J u m l a h = Rp. 461.000,-

(Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah)